



PUTUSAN
Nomor 113/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. H. Bakir Lumbessy, MBA**
Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Buru
Alamat : Jalan Dermaga, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru
2. Nama : **Hj. Etha Aisya Hentihu**
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Buru
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Kompleks Grand Sara, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor Urut 3;

berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 Oktober 2011 memberi kuasa kepada: 1). Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum.; 2). Ahmad Yulianto Ihsan, S.H., M.H; 3). Fahri Bachmid, S.H., M.H; 4). Hasan Slamet, S.H., M.H; 5). Imam Asmara Hakim, S.H; 6). Zainal Fandi, S.H; 7). Agus Prijono, S.H; Advokat pada kantor hukum Fahmi Bachmid & rekan beralamat di Gedung Himsataki Jalan Raya Condet Nomor 278 Kramat Jati, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama kuasa hukum;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, berkedudukan di Jalan Tatango Raya BTN Bukit Permai Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 November 2011, memberi kuasa kepada 1). Anthoni Hatane, S.H., M.H; 2). Adolof Seleky, S.H; 3). Moh. Ali Nasir Tukan, S.H; 4). Balrijanan Gerardus, S.H; Advokat pada Kantor Hukum *Law Office Hatane & Associates*, beralamat di Perumahan Eramas 2000 Jalan Sawo Kecik 1/6 Pondok Kopi Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Ramly Umasugi, S.PI., M.M**
 Tempat/tanggal lahir : Namlea, 4 Desember 1970
 Pekerjaan : Wakil Bupati
 Alamat : Dusun Sehe, Jalan Derfas, Namlea, Kabupaten Buru
2. Nama : **Ir. Juhana Soedradjat**
 Tempat/tanggal lahir : Garut, 4 April 1955
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 15, Namlea, Kabupaten Buru

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2011 memberi kuasa kepada: 1). Rudy Alfonso, S.H; 2). Misbahuddin Gasma, S.H; 3). Mona Bidayati, S.H; 4). Totok Prasetyanto, S.H; 5). Samsudin, S.H; 6). Kristian Masiku, S.H; 7). Melissa Christianes, S.H; 8). Hermanus Benhur Tasidjawa, S.H; 9). Daniel Tonapa Masiku, S.H; 10). Benoni De Fretes, S.H; 11). Sattu Pali, 12). Vinsensius H. Rantealo, S.H; 13). Robinson, S.H; 14). Dhimas Pradana, S.H; 15). Risbar Berlian Bachri, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Alfonso & Partners Law Office*, beralamat di Gedung Palma One 5th, Suite 509, Jalan H.R Rasuna Said Kav-2 Nomor 4 Jakarta 12950, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 393/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 113/PHPU.D-IX/2011 tanggal 2 November 2011, telah diperbaiki melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 November 2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, salah satu peserta Pemilukada yang diselenggarakan Termohon di Kabupaten Buru Periode 2012-2017, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 14 September 2011 (*vide* bukti P-5);
2. Bahwa Pemohon selanjutnya telah ditetapkan oleh Termohon dengan Nomor Urut 3 sebagaimana tersebut pada Keputusan Termohon tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 (*vide* bukti P-6);
3. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan terhadap:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011 tertanggal 24 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 (*vide* bukti P-1);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2011 tertanggal 25 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 (*vide* bukti P-2);

II. Kewenangan Mahkamah

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah;
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
6. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
7. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011 tertanggal 24 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2011 tertanggal 25 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011;

Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

8. Bahwa Termohon telah menerbitkan keputusan yang menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru (*vide* bukti P-1) pada tanggal 24 Oktober 2011 selanjutnya menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada tanggal 25 Oktober 2011 (*vide* bukti P-2), sedangkan permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Oktober 2011, yaitu masih dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
9. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", oleh karenanya pengajuan Permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

IV. Duduk Perkara, Fakta, dan Dasar Permohonan

10. Bahwa keberatan Pemohon ini didasarkan pada alasan bahwa keputusan-keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di mana telah terjadi pelanggaran institusi serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang nyata-nyata mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon sebagai berikut:
Nomor Urut 1 Pasangan Calon Ramly Umasugi, Spi., M.M. dan Ir. Juhana Soedradjat memperoleh suara sah 28.237 (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh) atau 48% (empat puluh delapan persen);
Nomor Urut 2 Pasangan Calon Dr. Djunaidi Rupelu, S.E., M.Si. dan La Ode Badawi, S.Pd. memperoleh suara sah 6.709 (enam ribu tujuh ratus sembilan) atau 11% (sebelas persen);

Nomor Urut 3. Pasangan Calon Ir. Bakir Lumbessy, MBA. dan Hj. Etha Aisyah Hentuhu memperoleh suara sah 24.384 (dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat) atau 41% (empat puluh satu persen) atau Pemohon;

11. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Termohon didasarkan pada alasan bahwa Termohon beserta jajarannya tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak tercapai, serta penyelenggara Pemilukada Kabupaten Buru Tahun 2011 tidak netral dan berpihak berpihak pada salah satu Pasangan Calon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;
12. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas telah menciderai rasa keadilan dan telah mengabaikan konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
13. Bahwa proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon telah melanggar amanat konstitusi Republik Indonesia, yang mengharuskan proses Pemilukada dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan berpedoman pada asas-asas pemilu, yakni proses Pemilukada haruslah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, yakni konstitusi Republik Indonesia telah menjamin setiap warga negara yang mempunyai hak pilih untuk melaksanakan dan memilih secara langsung ditempat pemungutan suara yang telah ditentukan, secara terbuka tanpa adanya ancaman ataupun intimidasi serta dijamin kerahasiannya dan mewajibkan prosesnya haruslah bersifat jujur dan adil tanpa keberpihakan baik dari penyelenggara maupun aparat Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Namun sangat disayangkan amanat konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi serta asas-asas pemilu justru ternoda dalam proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon. Oleh karena proses Pemilukada dilaksanakan tanpa mentaati amanat Konstitusi, tanpa

menghormati prinsip-prinsip demokrasi serta dilaksanakan dengan cara melanggar asas-asas pemilu, maka cukup beralasan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilukada yang bertentangan dengan amanat Konstitusi, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dilaksanakan dengan cara melanggar asas-asas pemilu;

14. Bahwa sesuai dengan Pendapat Mahkamah, bahwa penyelenggaraan Pemilukada adalah sebuah proses yang dimulai dengan pendaftaran pemilih, pendaftaran pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan diakhiri dengan penetapan hasil perolehan suara masing-masing calon (*vide* Putusan PHPU Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010). Oleh karenanya secara yuridis Termohon seharusnya melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada tanpa terkecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib netral agar tidak menciderai prinsip-prinsip Demokrasi dan melanggar asas-asas Pemilu serta menodai rasa keadilan;
15. Bahwa menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menentukan, bahwa anggota KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota sebelum menjalankan tugasnya bersumpah/janji sebagai berikut:
Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan demikian secara yuridis, Termohon harus melaksanakan penyelenggaraan Pemilukada tidak saja berpedoman pada peraturan perundang-undangan melainkan juga harus berpedoman pada Konstitusi (*vide* Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945);
15. Bahwa oleh karena Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon tidak saja telah menciderai rasa keadilan dan melanggar prinsip-prinsip Demokrasi serta melanggar asas-asas Pemilu namun juga telah melanggar peraturan perundang-undangan serta Konstitusi Republik Indonesia, di mana tindakan Termohon didukung oleh segenap Birokrasi yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buru (pelanggaran tersistematis), dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ramli Umasugi, S.Pi. merupakan Wakil

Bupati Kabupaten Buru (*incumbent*) dan Ir. Juhana Soedrajat yang merupakan Sekretaris Kabupaten Daerah;

16. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan hanya merugikan Pemohon dan Pasangan Calon yang lainnya namun benar-benar telah menodai proses demokrasi yang tidak dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan konstitusi, sehingga cukup beralasan menurut hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah dengan sengaja merusak proses demokrasi dan melanggar konstitusi untuk didiskualifikasi agar Termohon dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku penyelenggara pemilu dengan netral dan benar-benar sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Buru dan melaksanakan kewajiban dan tugasnya sesuai dengan sumpah dan janjinya;
17. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada oleh Termohon dari awal sudah melanggar peraturan perundang-undangan, dengan Keputusannya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara (KPPS) se-Kabupaten Buru pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2011 merupakan pelanggaran terhadap Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menentukan pada intinya "KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS", maka telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, karena KPPS di seluruh Kabupaten Buru diangkat oleh Termohon;
18. Bahwa selain itu terbukti anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diangkat oleh Termohon mayoritas merupakan PNS yang secara yuridis tidak dibenarkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara:
 - d. Menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam kegiatan pemilu tanpa izin atasan langsung;Oleh karenanya menjadi kewajiban Termohon untuk membuktikan izin dari atasannya langsung;

19. Bahwa pada saat masa kampanye untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ramli Umasugi Spi. dan Ir. Djuhana Soedrajat, terbukti Bapak M. Husnie Hentihu yang juga Bupati Kabupaten Buru disetiap kampanyenya selalu memprovokasi dan mengintimidasi PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pemerintah Kabupaten Buru atau dengan kata lain telah melakukan politisasi birokrasi. Bahkan tindakan Bapak Bupati secara terang benderang melakukan intimidasi dan mengarahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara frontal dengan cara melakukan mutasi pajabat birokrasi yang ingin netral sebagai PNS menjadi staf dan tanpa jabatan. Secara yuridis sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang melarang Pejabat Negara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye;
20. Bahwa Ir. Juhana Soedrajat selaku Sekretaris Kabupaten Buru (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) telah pensiun pada tanggal 8 September 2011, akan tetapi masih tetap mengeluarkan SK Mutasi terhadap Pegawai Golongan II dan memecat pegawai-pegawai honorer daerah pada tanggal 13 Oktober 2011. Bahwa tindakan Saudara Juhana Soedrajat (Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1) dibenarkan atau dibiarkan oleh Bupati Buru Bapak Husni Hentihu. Hal ini merupakan bukti keberpihakan bapak bupati kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan pasangan calon yang lainnya;
21. Bahwa Saudara Juhana Soedrajat/Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 telah melakukan kampanye dengan cara menghasut (ungkapan SARA) Ketua Tim Kampanye Pemohon Sony Waplau adalah pendana dari kerusuhan Ambon tahun 1999. Padahal secara yuridis calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang berkampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan atau/partai politik. Serta dilarang menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat (*vide* pasal 78 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
Dengan demikian secara yuridis tindakan sebagaimana tersebut pada poin 21 dan poin 22 yang dilakukan Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum;

22. Bahwa Pengangkatan Panwaskab bertentangan dengan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menentukan calon anggota panwaslu kabupaten/kota untuk pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota diusulkan oleh KPU kabupaten/kota kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota panwaslu kabupaten/kota setelah melalui ujian kelayakan kepatutan dan ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu. Namun berdasarkan Bukti P-49 tentang Keputusan Bawaslu Nomor 154-Kep-Tahun 2011 tentang Pengangkatan satu orang anggota Panwaslu Kabupaten atas nama Drs. Muz Mul Fata Latuconsina;
23. Bahwa selanjutnya, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menentukan Panwaslu propinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwascam, Panwas Lapangan dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu, Namun berdasarkan Bukti P-49, terbukti pengangkatan Panwaslukab dilakukan pada Bulan April 1 orang, Bulan Agustus 1 orang dan Bulan September 1 orang sedangkan tahapan pertama dimulai tanggal 19 Maret 2011. Sehingga secara yuridis penyelenggaraan Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain diselenggarakan dengan cara melawan hukum dan merupakan bukti adanya proses atau tahapan yang tidak sempat diawasi;
24. Bahwa seluruh fasilitas dan inventaris Pemerintah Kabupaten Buru telah digunakan untuk kampanye Tim Calon Nomor Urut 1 seperti pendopo Wakil Bupati digunakan sebagai Kantor pemenangan Pasangan Calon Keplaa Daerah Nomor Urut 1, kendaraan dinas, sebaliknya inventaris dan fasilitas dibawah penguasaan pejabat yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 diminta paksa oleh polisi pamong praja atas perintah wakil bupati (Pasangan Calon Nomor 1). Padahal secara yuridis inventaris negara tidak boleh dipergunakan dalam kegiatan kampanye untuk semua Pasangan Calon *vide* Pasal 4 angka 15 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;
25. Bahwa ada keterlibatan Ajudan Bupati Jefri Busou dan Latif Marasabessy (Anggota Polisi) mempengaruhi masyarakat Desa Seith untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

26. Bahwa Kepolisian Sektor Namlea Kabupaten Buru telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 3 (tiga) orang pendukung Pemohon, yakni Irawan Faisal, Nasir Teapon, Budi Teapon, dengan sangkaan dugaan penganiayaan dengan latar belakang adanya provokasi dari Tim Kampanye Calon Nomor 1. Hal ini sangat meresahkan simpatisan Pemohon;
27. Bahwa Polres Kab. Buru melakukan pemanggilan yang ditujukan kepada Pendukung Pemohon yang berjumlah 8 orang bertanggal 21 Oktober 2011 atas adanya laporan pencemaran nama baik oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru. Yang seharusnya secara yuridis tindak pidana Pemilu atau pelanggaran Pemilu harus diproses terlebih dahulu lewat Panwas. Hal ini menyebabkan mempengaruhi kebebasan memilih dan menimbulkan rasa ketakutan yang sangat pada masyarakat khususnya simpatisan Pemohon;
28. Bahwa selain fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdapat pelanggaran pelanggaran yakni adanya kejadian di TPS 1 Desa Hatawano Kecamatan Waplau di mana terdapat 7 (tujuh) orang yang bernama Saleh Boften, Hekmat Warhangan (Anggota DPRD Kabupaten Buruh partai Golongan Karya), Lina, Basir Toisuta, Siti Lamin, Habsan Boften dan Habib Boften masuk ke TPS (TPS 1) untuk meminta surat suara namun oleh ketua KPPS I Abdul Arif Manolong ditolak karena nama-nama tersebut di atas tidak tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1, kemudian ke-7 (tujuh) orang tersebut mendatangi TPS 2 Desa Hatawano Kec. Waplau melakukan hal yang sama meminta surat suara dan di kasih oleh Ketua KPPS 2 yang bernama Kartini Boamona (PNS-guru) diberikan kesempatan memberikan suara, padahal nama-nama ke tujuh orang tersebut tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 2 tersebut;
29. Bahwa di Kecamatan Airbuaya bantuan hibah untuk masyarakat seperti *handtractor* (untuk petani) oleh Petugas Penyuluh Lapangan, sepeda motor (untuk kepala desa) dicabut satuan Polisi Pamong Praja dengan alasan tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
30. Bahwa di Desa Jikubesar Kecamatan Namlea, 114 Undangan Model C6-KWK.KPU yang tidak dibagikan kepada yang berhak, menunjukkan Pemilukada diselenggarakan secara tidak jujur oleh Termohon dan perolehan

suara yang seharusnya ke Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) menjadi hilang, yakni:

1. Jumat Solisa (DPT Nomor Urut 297)
2. Budi Cahyono (DPT Nomor Urut 204)
3. Umu Kalsum (DPT Nomor Urut 202)
4. Marsini (DPT Nomor Urut 205)
5. Sardiyah (DPT Nomor Urut 215)
6. Muazawi (DPT Nomor Urut 216)
7. Tri Utami (DPT Nomor Urut 221)
8. Faujan Tinggapi (DPT Nomor Urut 222)
9. Agung Purnomo (DPT Nomor Urut 228)
10. Agus Setiawan (DPT Nomor Urut 229)
11. Diana Silvianingrum (DPT Nomor Urut 230)
12. Lisa Widi (DPT Nomor Urut 231)
13. Danfi (DPT Nomor Urut 234)
14. Islam (DPT Nomor Urut 235)
15. La Jiba (DPT Nomor Urut 236)
16. Lameri Asbudi (DPT Nomor Urut 242)
17. Arwan (DPT Nomor Urut 244)
18. Abdurrahman Wance (DPT Nomor Urut 247)
19. Asis Wance (DPT Nomor Urut 248)
20. Wa Mbahea (DPT Nomor Urut 250)
21. Nur Indah Wance (DPT Nomor Urut 251)
22. Ayus Lesbasa (DPT Nomor Urut 252)
23. Umiyasih (DPT Nomor Urut 256)
24. Rami Winda (DPT Nomor Urut 258)
25. Afiyanti Sareat (DPT Nomor Urut 259)
26. Nur Waiyolu (DPT Nomor Urut 260)
27. Fataha Waiyolu (DPT Nomor Urut 261)
28. Sri Handayani (DPT Nomor Urut 262)
29. Padang (DPT Nomor Urut 263)
30. Kaimudin Amila (DPT Nomor Urut 264)
31. Sarowi Lyanto (DPT Nomor Urut 265)
32. Sarti (DPT Nomor Urut 266)

33. Tamrin Jamlean (DPT Nomor Urut 269)
 34. Abdul R Tualepe SE (DPT Nomor Urut 270)
 35. Murni Bandiah Kaimudin (DPT Nomor Urut 275)
 36. Siti Saudah Latuconsina (DPT Nomor Urut 278)
 37. Aspul Sani (DPT Nomor Urut 279)
 38. Moh Djen (DPT Nomor Urut 284)
 39. Maryam Assel (DPT Nomor Urut 285)
 40. Asrul Sani (DPT Nomor Urut 286)
 41. Norma (DPT Nomor Urut 288)
 42. Laday (DPT Nomor Urut 289)
 43. Arwan (DPT No. Urut 290)
 44. A'Lam UI Haq (DPT Nomor Urut 291)
 45. Hasan Manusamal (DPT Nomor Urut 292)
 46. Salim Manusamal (DPT Nomor Urut 293)
 47. Siti Khatifah (DPT Nomor Urut 294)
 48. Murni Syamsudin (DPT Nomor Urut 295)
- (dst. 66 nama yang lain tersebut dalam *vide* bukti P-15)
31. Bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran lainnya, dengan uraian sebagai berikut:

31.1. Kecamatan Waiapo:

Kotak Suara sebelum perhitungan rekapitulasi PPK disimpan di rumah Ketua PPK.

Desa Waikasar, Joewana Sudrajat hadir dalam pertemuan di rumah Marwan atas inisiatif Gunawan pukul 22.00 dihadiri 23 orang terkait tuduhan kepada Sony, bahwa Sony penyandang dana kerusuhan Ambon tahun 1999, inisiator Maluku Serani. Ahmad Sumaidi (Dinkes-Puskesmas) diinstruksikan atasannya untuk memilih Pasangan Calon kepala daerah tertentu, mendoktrin bawahan-bawahannya dengan mengancam mutasi. Istiqoma PNS Bidan Puskesmas diintimidasi, mendoktrin 65 peserta sosialisasi "*In plan*" Keluarga Berencana untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Desa Kobalihin, saat kampanye 9 Oktober 2011 di Dusun Kubalohen melibatkan PNS, ada mobil Dinas Pendidikan atas nama A.M. Padang, S.Sos., Ir. Tamsil (Kadis. Peternakan), terlibat juga Kepala sekolah SD yakni Hasan Mukadam, Staf Pemda. Aziz Latuconsina.

Desa Wainetat, di TPS 7 orang yang tidak terdaftar dalam DPT dapat undangan, dan 100 orang dalam DPT tidak dapat undangan yakni Rochmadi, Dalmin Nomor Urut 227 dalam DPT, Rasmina Nomor urut 242 dalam DPT. Keterlibatan PNS dalam Tim KPPS yakni Saudara Riyadi dan Basrudin (Saksi Syamsuri).

Desa Waitele, di TPS 1 menggunakan hak pilih orang lain surat suara dicoblos 1 (satu) orang, yakni Syarna datang ke TPS 1 menggunakan hak pilih Sri Astutik (istrinya), Kasim Samad datang ke TPS 1 menggunakan hak pilih Nining (istrinya), seseorang yang bernama Odin (simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1) tidak terdaftar dalam DPT bisa memberikan suara, Ridwan Tualeka diwakili istrinya melakukan pencoblosan di TPS 1. KPPS Desa Waitele seorang PNS (guru).

31.2. Kecamatan Waplau:

Desa Batamano di TPS 2, terdapat 18 orang terdaftar dalam DPT tidak dapat undangan, yakni: Mariam (DPT Nomor Urut 90), Udin Ternate (DPT Nomor Urut 104), Zulkarnaen (DPT Nomor Urut 136), Rajab (DPT Nomor Urut 137), Hamina (DPT No. Urut 139), Syamsudin (DPT Nomor Urut 140), Yunus D (DPT Nomor Urut 142), Fatma S (DPT Nomor Urut 174), Idris (DPT Nomor Urut 175), Rosim B. Antasik (DPT Nomor Urut 176), Gaznawi B (DPT Nomor Urut 190), Ipa Zena Bosten (DPT Nomor Urut 192), Itang Besisy (DPT Nomor Urut 209) juga tercatat dalam DPT di TPS 1, Syamsiah (DPT Nomor Urut 211), Andreani (DPT Nomor Urut 222), Nurain Nurhangan (DPT Nomor Urut 250), Halex Warlalo (DPT Nomor Urut 262), Mutalib Saneb (DPT Nomor Urut 262), Di TPS 1 terdapat tiga orang terdaftar dalam DPT tidak dapat undangan, yakni: Jamalia Toraha (DPT Nomor Urut 291), Sugiono Bin Ramlan (DPT Nomor Urut 293), Rabea Kaer (DPT Nomor Urut 298).

31.3 Kecamatan Batabual

Desa Seith, Satpol Pamong Praja yang bernama Agus Al Idrus menarik paksa motor Dinas Kepala Desa Seith karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, ada warga Desa Seith Jefry Buso (anggota polres Buru sekaligus ajudan bupati) mempengaruhi penduduk desa Seith untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 perbuatan tersebut dilaporkan saksi Muhsin Samplau via sms kepada Kapolres Buru, Jefry Buso minta kepada Muhsin

untuk mencabut laporannya kepada Kapolres, saksi juga melaporkan ke Kasi Propam Polres, namun sebatas diperiksa kesaksiannya selaku pelapor dan tidak ada tindakan lebih lanjut dari Kapolres maupun Kepala Satuan Propam Polres Buru.

Desa Pelar, TPS 13, jumlah pemilih sesuai DPT 415 orang, suara sah sejumlah 415 padahal terdapat satu orang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia.

31.4. Kecamatan Namlea:

Desa Marloso, politisasi dan/atau pengerahan birokrasi, pada tanggal 6 September 2011 pertemuan dewan guru oleh Kepala Kepegawaian Dinas Pendidikan, disampaikan “Kepala Sekolah dan Kepala Desa harus membantu Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Desa Jamilu, 4211 undangan tidak diserahkan kepada pemilih, 519 warga “pribumi” Desa Jamilu tidak Di daftar dalam DPS maupun DPT, terdapat beberapa nama pemilih dalam DPT diundang orangnya (pemilih) tersebut tidak ada (pemilih fiktif).

Desa Namlea, TPS 7, terdapat nama ganda dalam DPT, 10 orang warga asli Desa Namlea dalam Pemilukada masuk dalam Dalam DPT dan diundang dalam Pemilukada 2011 tidak masuk DPT.

Desa Batubooy, ada dua orang yang bukan warga penduduk Desa Batubooy terdaftar masuk dalam DPT, DPS tidak pernah ditempel, Panwas menyalahkan masyarakat.

Desa Ubung, 17 Oktober 2004 di seluruh Kecamatan Namlea mobilisasi masa (kampanye) menggunakan fasilitas negara (mobil Dinas Perhubungan) Desa Bandarrangin, di TPS 4 anak dibawah umur masuk dalam daftar DPT yakni Ema duduk di Kelas 1 SLTA, Siti duduk dikelas SMP Tsanawiyah Kelas 3, undangan atas nama Siti Rachmah yang masuk bilik suara Munira Umar Ternate, Ibrahim Yamlea undangannya dikasihkan anaknya, Amin A.B. dalam DPT tidak tercantum tanggal lahir.

31.5. Kecamatan Airbuaya

Di Desa Airbuaya Kecamatan Airbuaya Tanggal 24 September 2011 dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Pemkab. Buru, seluruh kepala sekolah dasar se-Kecamatan Airbuaya

mengarahkan/menginstruksikan seluruh guru dan guru bantu harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Desa Waikase, guru-guru di Waikase diintimidasi beberapa kali dengan ancaman mutasi dari kepala sekolah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti pelaksanaan Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon dengan melanggar peraturan perundang-undangan serta melanggar amanat Konstitusi. Oleh karenanya secara yuridis segala sesuatu yang dihasilkan dari adanya perbuatan melawan hukum haruslah dibatalkan. Maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk membatalkan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011 tertanggal 24 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2011 tertanggal 25 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011;
33. Bahwa oleh karena tindakan Termohon yang menyelenggarakan Pemilukada dengan cara menodai rasa keadilan dan menciderai prinsip-prinsip demokrasi serta melanggar asas-asas Pemilu yang didukung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) selaku *incumbent* dan Bapak Bupati Buru, maka tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan amanat Konstitusi, sehingga cukup beralasan Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
34. Bahwa oleh karena tindakan Termohon selaku penyelenggara merupakan tindakan yang disengaja (konspirasi) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka sudah sepatutnya secara yuridis baik Komisi Pemilihan Umum maupun Bawaslu untuk mempertimbangkan pemberian sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan semata mata demi tercipta proses demokrasi sesuai dengan amanat Konstitusi.

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011 tertanggal 24 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 (*vide* bukti P-1);
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2011 tertanggal 25 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 (*vide* bukti P-2);
4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Ramli Umasugi Spi., M.M. dan Ir. Juhana Soedrajat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Buru tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Ramli Umasugi Spi.,MM., dan Ir. Juhana Soedrajat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011;

Atau

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Buru atau setidaknya di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Namlea, Kecamatan Waeapo, dan Kecamatan Batabual;

Atau

Apabila Mahkamah mempunyai pertimbangan dan pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-101 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011, tertanggal 24 Oktober 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011, tertanggal 25 Oktober 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2011, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2011, tentang Pembentukan dan pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Buru pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 32 Tahun 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Buru Tahun 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 34 Tahun 2011, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 36 Tahun 2011, tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 37 Tahun 2011, tentang Pembentukan dan

Pengangkatan Kelompok Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara (KPPS) se-Kabupaten Buru pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2011;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU di TPS 66, Kecamatan Namlea, TPS 60, Kecamatan Airbuaya, TPS 22 Kecamatan Waplau, TPS 15 Kecamatan Batabual, TPS 87 Kecamatan Waeapo;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir DA.KWK.KPU di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Namlea, Panitia Pemilihan Kecamatan Airbuaya, Panitia Pemilihan Kecamatan Waplau, Panitia Pemilihan Kecamatan Batabual, dan Panitia Pemilihan Kecamatan Waeapo;
12. Bukti P-12 : Video rekaman kampanye Bupati Buru M. Husnie Hentihu yang provokatif dan intimidasi PNS;
13. Bukti P-13 : Rekaman suara Sekab Ir. Juhana Soedradjat yang provokatif dan bernuansa SARA, terhadap ketua Tim Kampanye Pasangan Pemohon;
14. Bukti P-14 : Handphone dan transkrip SMS antara ajudan Bupati Jefri Busou & Latif Marasabessyl;
15. Bukti P-15 : Fotokopi ratusan Undangan Model C6-KWK.KPU yang tidak dibagikan kepada yang berhak;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 821.29/88/KEP/2011 tertanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian dari Penegasan Kepala Sekolah;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 821.29/93/KEP/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 tentang Pemberhentian PNS dari jabatan struktural atas nama Abd. Madjid Hantihu;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 821.29/85/KEP/2011 tertanggal 7 Oktober 2011 tentang Pemberhentian PNS dari jabatan struktural atas nama Mohammad Sangadji;

- 19.Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 821.29/89/KEP/2011 tertanggal 8 Oktober 2011 tentang Pemberhentian PNS dari jabatan struktural atas nama Drs. Hamid Banda;
- 20.Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 824.3/50/KEP/2011 tertanggal 5 September 2011 tentang Pindah Tugas PNS atas nama Safrudin Fatgehipon;
- 21.Bukti P-21 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 22.Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 824.2/51/KEP/2011 tertanggal 5 September 2011 tentang Pindah Tugas PNS atas nama Abdullah Hiku;
- 23.Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 824.2/53/KEP/2011 tertanggal 6 September 2011 tentang Pindah Tugas PNS atas nama La Upu;
- 24.Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 821.29/397/KEP/2011 tertanggal 5 September 2011 tentang Pemberhentian dari Penugasan Kepala Sekolah atas nama Abdul Kadir Kalau, dkk;
- 25.Bukti P-25 : Fotokopi Surat Bupati Buru Nomor 285/212 tentang Netralitas PNS pada Pemilukada;
- 26.Bukti P-25A : Fotokopi Surat Edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilu;
- 27.Bukti P-26 : Fotokopi kliping koran Harian Pagi Info Baru edisi Jumat tanggal 14 Oktober 2011 tentang Wabup Buru Dalang “Mutasi Politik” PNS;
- 28.Bukti P-27 : Fotokopi kliping koran Ambon Ekspres edisi Jumat, tanggal 14 Oktober 2011 tentang “Akibat Fitnah, Juhana terancam ditangkap”;
- 29.Bukti P-28 : Fotokopi kliping koran Ambon Ekspres edisi Rabu, tanggal 19 Oktober 2011 tentang “Pemkab Buru Dinilai Tidak Netral”.
- 30.Bukti P-29 : Fotokopi kliping koran Maluku Ekspose edisi Senin, tanggal 26 September 2011 tentang “Diduga, Kepsek SD Inpres Nametek Hasut Ortu Murid Pilih Rana”;

- 31.Bukti P-30 : Fotokopi daftar nama-nama yang tidak dapat undangan di Desa Waenetat 9Rawamangun) TPS VI dan TPS VII pada Pemilukada Kabupaten Buru;
- 32.Bukti P-31 : Fotokopi surat dari Pemerintah Provinsi Maluku cq Sekretariat Daerah perihal "Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi PNS Yang Terlibat Politik Praktis".
- 33.Bukti P-32 : Fotokopi surat keberatan terhadap penetapan DPT oleh KPUD Kabupaten Buru;
- 34.Bukti P-33 : Fotokopi surat keberatan terhadap penetapan DPT oleh KPUD Kabupaten Buru;
- 35.Bukti P-34 : Fotokopi surat panggilan menghadap yang dikeluarkan oleh Polres Buru yang ditujukan kepada pendukung Pasangan Beta yang berjumlah 8 orang bertanggal 21 Oktober 2011;
- 36.Bukti P-35 : Fotokopi ratusan undangan tidak sah yang sengaja difotokopi untuk digunakan pemilih agar dapat mencoblos di beberapa TPS secara berbeda di tempat yang berbeda;
- 37.Bukti P-36 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 331.1/83/2011, tertanggal 18 Agustus 2011;
- 38.Bukti P-37 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 420.1/718/2011 tentang Pemindahan Tugas atas nama A.M.Padang;
- 39.Bukti P-38 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 824.2/47/KEP/2011, tentang pindah tugas PNS atas nama Nasar Wamloly;
- 40.Bukti P-39 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 824.2/44/KEP/2011, tentang pindah tugas PNS atas nama Muhamad Umasugi;
- 41.Bukti P-40 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol:SP.Kap/09/X/2011/Polsek tertanggal 8 Oktober 2011, yang dialamatkan kepada para pendukung Pasangan Beta atas nama Irawan Faisal Teapon alias Ongen;
- 42.Bukti P-41 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol:SP.Kap/10/X/2011/Polsek tertanggal 8 Oktober 2011, yang dialamatkan kepada para pendukung Pasangan Beta atas nama Nasir Teapon;
- 43.Bukti P-42 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol:SP.Kap/08/X/2011/Polsek tertanggal 8 Oktober 2011, yang

dialamatkan kepada para pendukung Pasangan Beta atas nama Budi Teapon alias Budi;

- 44.Bukti P-43 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 824.3/48/KEP/2011, tentang pindah tugas PNS atas nama Abubakar Banda;
- 45.Bukti P-44 : Fotokopi kliping koran Ambon Ekspres edisi Kamis tanggal 13 Oktober 2011 tentang “Pemilukada Buru Rawan Kecurangan”;
- 46.Bukti P-45 : Fotokopi kliping koran Info Baru edisi Kamis tanggal 12 Oktober 2011 tentang “Polda Siap Periksa Djuhana”.
- 47.Bukti P-46 : Fotokopi daftar Tim Sukses Pasangan “RANA” yang berasal dari kalangan PNS Kecamatan Namlea;
- 48.Bukti P-47 : Fotokopi daftar jaringan pemenang Pasangan “Rana” yang berasal dari kalangan PNS Kecamatan Namlea;
- 49.Bukti P-48 : Fotokopi daftar jaringan pemenang Pasangan “Rana” yang berasal dari kalangan PNS Kecamatan Airbuaya;
- 50.Bukti P-49 : Fotokopi petikan Keputusan Bawaslu Nomor 422-KEP Tahun 2011 tentang pengangkatan M. Iksan Tukuboya;
- 51.Bukti P-50 : Fotokopi permasalahan DPT di Kabupaten Buru (Kecamatan Namlea, Kecamatan Waeapo, Kecamatan Waplau);
- 52.Bukti P-51 : Fotokopi pelaporan pelanggaran Pemilukada, pemilih yang tidak dapat undangan sesuai Data DPS/DP4 di Kecamatan Waeapo dari Tim Beta, tertanggal 19 Oktober 2011;
- 53.Bukti P-52 : Fotokopi pelaporan pelanggaran Pemilukada oleh oknum PNS di Kecamatan Waeapo, tertanggal 1 Oktober 2011;
- 54.Bukti P-53 : Fotokopi pelaporan pelanggaran Pemilukada oleh Calon Wakil Bupati Ir. H. DJuhana Soedrajat di Kecamatan Waeapo, tertanggal 22 September 2011;
- 55.Bukti P-54 : Fotokopi Surat Penarikan Kendaraan Dinas dari Saudara Djamil Sapsuha, tertanggal 7 September 2011;
- 56.Bukti P-55 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pemilukada Pasangan Beta di Kabupaten Buru, tanggal 10 Agustus 2011;
- 57.Bukti P-56 : Video rekaman kericuhan DPT di TPS Nametek;
- 58.Bukti P-57 : Video rekaman kampanye Pasangan Rana di pendopo/rumah dinas wakil bupati;

- 59.Bukti P-58 : Video rekaman oknum yang memfotokopi undangan;
- 60.Bukti P-59 : Fotokopi daftar PNS yang terlibat sebagai KPPS se-Kabupaten Buru;
- 61.Bukti P-60 : Fotokopi kliping koran Ambon Ekspres edisi Rabu, tanggal 19 Oktober 2011 tentang "Pemkab Buru Dinilai Tidak Netral";
- 62.Bukti P-61 : Fotokopi kliping koran Ambon Ekspres edisi Selasa, tanggal 18 Oktober 2011 tentang "KPUD Buru Diminta Tegakkan Independensi";
- 63.Bukti P-62 : Fotokopi kliping koran Ambon Ekspres edisi Selasa, tanggal 22 Oktober 2011 tentang "Polisi Periksa Juhana Soedrajat";
- 64.Bukti P-63 : Fotokopi kliping koran Ambon Ekspres edisi Selasa, tanggal 15 Oktober 2011 tentang "Panik, Calon Wakil Bupati Buru Rayu Polisi";
- 65.Bukti P-64 : Fotokopi kliping koran Ambon Ekspres edisi Selasa, tanggal 11 Oktober 2011 tentang "DPT Pemilukada Buru Sarat Manipulasi";
- 66.Bukti P-65 : Foto-foto keterlibatan PNS dalam kampanye pasangan Rana Pemilukada Kabupaten Buru;
- 67.Bukti P-66 : Fotokopi kliping koran suara Maluku edisi Sabtu, tanggal 8 Oktober 2011 tentang, "Merasa Difitnah, Sonny Waplau Laporkan Cawabup Buru ke Polisi";
- 68.Bukti P-67 : Fotokopi kliping koran Suara Rakyat edisi Sabtu, tanggal 15-22 Oktober 2011 tentang "Ragu Pemilukada Buru Rawan Kecurangan;
- 69.Bukti P-68 : Fotokopi Surat dari Komite Sekolah SD Negeri 1 Namleakepada Bapak Gubernur Maluku, tertanggal 17 September 2011;
- 70.Bukti P-69 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 824.2/55.a/KEP/2011, tertanggal 10 September 2011, tentang Pindah Tugas PNS atas nama Halija Wael, Amd.Keb;
- 71.Bukti P-70 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 331.1/110/2011, tertanggal 20 Oktober 2011;
- 72.Bukti P-71 : Fotokopi foto pemilih di bawah umur;
- 73.Bukti P-72 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 821.23/94/KEP/2011, tertanggal 19 Oktober 2011;

- 74.Bukti P-73 : Video rekaman keterlibatan PNS dalam persiapan kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- 75.Bukti P-74 : Tinta yang digunakan KPU, berkualitas rendah, mudah terhapus sehingga pemilih bias mencoblos ganda;
- 76.Bukti P-75 : Fotokopi daftar ratusan undangan Model C-6-KWK.KPU yang tidak dibagikan kepada yang berhak di Kecamatan Namlea;
- 77.Bukti P-76 : Fotokopi daftar ratusan undangan yang sudah terpotong tanda terimanya tetapi tidak dibagikan kepada pemilih yang berhak di Kecamatan Namlea;
- 78.Bukti P-77 : Fotokopi nama wajib pilih yang tidak terdaftar di DPT dan nama wajib pilih yang sudah terdaftar di DPT tetapi tidak mendapatkan undangan pencoblosan;
- 79.Bukti P-78 : Fotokopi kliping koran Maluku Ekspose edisi Jumat tanggal 28 Oktober 2011 tentang “7 Kepsek dan 7 Pejabat Pemkab Buru Jadi Korban Politik”;
- 80.Bukti P-79 : Fotokopi ratusan nama pemilih yang ada pada DPT beserta undangan yang tidak dibagikan oleh KPPS (pada TPS 2, Kampung Lama Dusun Jiku Besar Kecamatan Namlea);
- 81.Bukti P-80 : Fotokopi kliping koran Ambon Ekspres edisi Kamis tanggal 27 Oktober 2011 tentang “Wakil Bupati Buru Terpilih Jadi Tersangka”;
- 82.Bukti P-81 : Video rekaman pemasangan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat hari pencoblosan tanggal 18 Oktober 2011, di TPS 4 Dusun Mena, Kecamatan Namlea;
- 83.Bukti P-82 : Video rekaman kericuhan di TPS Desa Marloso, Kecamatan Namlea;
- 84.Bukti P-83 : Fotokopi foto keterlibatan PNS ketika penjemputan rekomendasi Golkar di Kabupaten Buru;
- 85.Bukti P-84 : Fotokopi pemberitahuan ancaman untuk pegawai yang ditempel di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buru, yang berkaitan dengan Pemilukada Kabupaten Buru sebelum hari pencoblosan;
- 86.Bukti P-85 : Fotokopi kliping koran Maluku Exspose edisi Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 tentang “Djuhana Sudrajat Terancam Dipenjara 4 Tahun”;

- 87.Bukti P-86 : Fotokopi pernyataan dan himbauan yang ditandatangani oleh Bupati Buru, tentang Dukungan beliau terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang disebarakan pada masa tenang, tanggal 16 dan 17 Oktober 2011;
- 88.Bukti P-87 : Rekaman suara Plh. Kepala Dinas Pertanian Wara yang tentang intimidasi dan provokasi terhadap pegawai dinasnya;
- 89.Bukti P-88 : *Money politic* di Kecamatan Batabual, Desa Pela sebesar Rp.200.000;
- 90.Bukti P-89 : *Money Politic* di Kecamatan Namlea, Desa Namlea, Dusun Bara di TPS 4;
- 91.Bukti P-90 : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang cetakan KPU;
- 92.Bukti P-91 : CD DPT KPU Kabupaten Buru, Pemilukada Provinsi Maluku di Kabupaten Buru dan Pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten Buru Tahun 2008-2009 serta Pemilukada Kabupaten Buru Tahun 2011;
- 93.Bukti P-92 : Fotokopi daftar ratusan nama yang tercantum dalam DPT tetapi tidak dibagikan oleh KPPS;
- 94.Bukti P-93 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomlor 523-kep Tahun 2011 tertanggal 21 September 2011 tentang Panwaslu Kabupaten Buru atas nama Syuarif Usman;
- 95.Bukti P-94 : Fotokopi rekapitulasi wajib pilih yang terdaftar di DPT tetapi tidak dapat undangan dan wajib pilih yang tidak terdaftar di DPT;
- 96.Bukti P-95 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru 6 Oktober 2011 tentang Pindah Tugas PNS atas nama Rukia Buton;
97. Bukti P-96 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru 6 Oktober 2011 tentang Pindah tugas PNS atas nama Munsidah;
- 98.Bukti P-97 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 821.29/KEP/2011, tertanggal 22 Oktober 2011 tentang Pemberhentian dari Penugasan Kepala sekolah atas nama Ibrahim Sukunora dan kawan-kawan;

99. Bukti P-98 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 824.2/61.a/KEP/2011, tertanggal 13 September 2011, tentang Pindah Tugas PNS atas nama Risman Mulaicin;
100. Bukti P-99 : Fotokopi surat penarikan kendaraan roda dua Nomor 522/DISHUT BURU-1/343/2011 tertanggal 24 Oktober 2011 atas nama Risman Mulaicin;
101. Bukti P-100 : Fotokopi beberapa petikan Keputusan Bupati Buru terkait nama-nama PNS yang ada di dalam foto dan video yang terlibat kampanye pemenangan calon Rana;
102. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu tentang proses pembentukan Panwas Kecamatan yang tidak prosedural.

Selain itu, Pemohon mengajukan 27 (dua puluh tujuh) orang saksi didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 November 2011 menerangkan sebagai berikut:

1. Ardiansyah Asdar

- Saksi adalah Penasihat Tim Pemohon untuk Kecamatan Way Apo. Di mana Saksi juga dipercayakan selaku tim advokasi karena mempunyai salah satu LSM LBH yang ada di Kecamatan Way Apo;
- Adanya keterlibatan Bupati Kabupaten Buru dan Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Sekolah SD Negeri Nusa 1 Baru dengan menggunakan kendaraan dinas milik Kepala Dinas Peternakan dengan plat DE 34 PM pada saat pelaksanaan kampanye Kandidat RANA, tanggal 9 Oktober tahun 2011 di Desa Kubalahing, Kecamatan Waeapo. Yang dihadiri 50 orang selain pejabat tersebut yang diadakan di rumah salah satu masyarakat. Saksi mengambil foto kampanye tersebut.

2. Madjid Hentihu

- Saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Bupati Kabupaten Buru;
- Saksi mendapat arahan dari Calon Wakil Bupati Bapak Ir. Soedradjat bahwa beliau dengan calonnya, mengharuskan semua untuk mendukung beliau. Pada saat tersebut dihadiri kurang lebih semua SKPD;
- Ir. Soedradjat mengucapkan kata-kata “Saudara-Saudara, saya dalam hal ini calon wakil bupati, maka saya mintakan Saudara-Saudara untuk mendukung saya sepenuhnya”;

- Saksi ditanya dengan mengatakan “Saudara Madjid karena saudara mendukung saya sebagai calon wakil bupati...” saksi bilang, “Insyah Allah”.
- Saksi menerima Surat Keputusan non job sebagai staf padahal Saksi sebelumnya Kepala Bagian Umum.

3. Arif Hentihu

- Saksi menerima Surat Keputusan mutasi, tanggal 14 Oktober 2011, sebelumnya Saksi mengikuti rapat silaturahmi tanggal 29 September 2011 di rumah salah satu UPTD. Kepala Dinas menyatakan bahwa semua kepala sekolah harus melihat guru-guru bawahan agar bisa sama dengan beliau dalam memenangkan Rana. Saksi mengatakan supaya PNS bersifat netral.

4. La Upu

- Saksi diintimidasi oleh Kepala SD Negeri Waekase dengan melakukan penekanan untuk memenangkan Rana;
- Saksi diintimidasi dengan kata-kata “Nanti kamu akan dimutasikan” Saksi tidak menghiraukan dan mengatakan “Siapa saja yang menjadi bupati itulah bupati kita semua”;
- Sebelum pemilihan, Kepala Sekolah memanggil saksi ke kantor dan mengatakan “harus kamu memenangkan itu Pasangan Rana”;
- Saksi dimutasikan dari SD Negeri Waekase ke SD Alhiolaal Waemorat yang ditempuh melalui perjalanan darat.

5. Nasar Wamloly

- Saksi sebagai PLH Kepala Sekolah;
- Saksi sebelum diberikan Surat Keputusan Mutasi didatangi salah satu staf Dinas Pendidikan Kabupaten Buru yang bersangkutan mengajak saksi dan masyarakat di tempat tugas saksi untuk memilih Pasangan Rana;
- Saksi menerima SK mutasi tanggal 5 September 2011 dan dimutasikan dari Kecamatan Airbuaya ke Kecamatan Amreal.

6. Zainudin Kabau

- Mobil dinas dipakai oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perikanan, dan Kepala Dinas Satpol Pamong Praja untuk kampanye di Kecamatan Namlea, tanggal 15 Oktober 2011.

7. Syamsul Hukul

- Tanggal 25 Oktober 2011, kendaraan dinas operasional roda dua yang ada sama Saksi ditarik dan diserahkan kepada pamong praja;
- Sebelum ditarik kendaraan dinas tersebut, Saksi diajak untuk mendukung Pasangan Rana tetapi Saksi senyum dan tidak bilang apa-apa.

8. M.A Kaimudin

- Adanya kampanye tanggal 14 Oktober 2011, yang diikuti orasi politik Bupati Kabupaten Buru dengan menyatakan “pegawai-pegawai mana? Pegawai”. Terus semua yang di lapangan itu yang merasa diri pegawai semua berteriak, “Ada. Ada”. “Lihat di sini jangan terkecoh, jangan termakan. Yang penting pilih Rana”, dan semuanya menjawab “Rana”.

9. Halim Tasalisa

- Adanya Formulir C-8 undangan berupa fotokopi yang diberikan Ketua KPPS sebanyak 11 undangan berupa fotokopi.

10. Ibrahim Sukunora

- Saksi sebagai Kepala Sekolah SMAN 1, VI Raya diberhentikan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buru, tanggal 22 Oktober 2011 sebagai guru bawahan pada SMP Negeri Parak;
- Sebelum Surat Keputusan mutasi keluar, Saksi dipanggil Kepala Dinas untuk mengarahkan guru dalam rangka mendukung Pak Ramli Umasugi. Tetapi Saksi menyatakan bahwa Saksi belum biasa untuk menyatukan diri Saksi dengan seluruh staf yang ada;
- Saksi tidak pernah punya moral untuk mengarahkan masyarakat dalam rangka Pemilukada;
- Saksi di datangi Lutfi Assegaf dan menyampaikan kepada Saksi “Tolong disampaikan kepada tim dari Bakri Lumbessy dalam hal ini Tim Beta untuk proses Pemilukada yang telah selesai dinyatakan, jangan dinaikkan ke Mahkamah Konstitusi”. Dengan harapan dan janji, “Kalau tidak dinaikkan ke Mahkamah Konstitusi berarti saudara akan aman menjadi kepala sekolah pada SMA Negeri 11 Namlea”;
- Saksi dimutasikan berdasarkan Surat Keputusan tanggal 22 Oktober 2011.

11. Muhamad Sangaji

- Surat Keputusan Saksi keluar tanggal 2 Oktober 2011, padahal Saksi bersifat netral pada Pemilukada Kabupaten Buru.

12. Slamet Haryono

- Di Desa Savana Jaya, ada petugas Dinas Kesehatan diinstruksi oleh pimpinan di atasannya untuk mendukung Pasangan Rana.

13. Ali Samlan

- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 7 Desa Namlea, Dusun Sehe;
- Saksi belum disumpah sebagai anggota KPPS, dan Ketua KPPS menyatakan kepada saksi "Sudah kamu diam-diam saja! Nanti saatnya, masuk saja ke dalam. Sudah tidak boleh tahun menahu lagi dengan itu". Lalu Saksi mencek tentang apakah Saksi sebagai anggota KPPS dan ternyata Saksi bukan anggota KPPS lagi;
- Setelah Saksi tidak menjadi anggota KPPS, Saksi membawa peti suara ke KPU walaupun ada yang mengarahkan supaya jangan bawa ke KPU.

14. Hanafi Masbait

- Di Desa Ilath, Kecamatan Batabual ada anggota PPS sekaligus Tim Pemenangan Pasangan Rana melakukan sosialisasi untuk memenangkan Pasangan Rana;
- Di TPS 7, Desa Ilath, Kecamatan Batabual, DPT pada saat pada pemilihan legislatif tahun 2009 berjumlah 300 pemilih tetapi Pemilukada Kabupaten Buru menjadi 600 pemilih;
- Di Desa Waemorat jumlah DPT 854 pemilih, yang menggunakan hak pilih 770 pemilih sedangkan pada rekapitulasi di PPK Kecamatan yang tidak menggunakan hak pilih 10 pemilih, sehingga ada selisih 17 pemilih.

15. Arifin Latbual

- Tanggal 14 Oktober 2011, pukul 15.30 di Simpang 4, SMA 2 Namlea, Saksi melihat pemakaian mobil dinas untuk mengangkut basis massa dan pemakaian gedung pendopo Wakil Bupati untuk kampanye akbar H-1.

16. Amirudin Naipon

- Tanggal 17 Oktober 2011, pukul 17.00 di tempat kos Saksi, Saksi diperintahkan bapak kos untuk memfotokopi surat undangan sebanyak 90 lembar yang mana satu lembar dibagi menjadi dua sehingga satu orang mendapat dua undangan.

17. Yaser Bin Thalib

- Saksi sudah beberapa kali menjadi anggota KPPS tetapi menjelang H-2 Pemilukada Kabupaten Buru, Saksi tidak dihubungi atau dipanggil, tetapi diganti oleh Saudara Dade;
- Saksi menjadi Saksi di TPS 4, Bandar Angin salah satu Pasangan Calon tetapi tidak diberikan Formulir C-1 oleh Ketua KPPSnya untuk mengajukan keberatan tentang enam orang mencoblos dengan menggunakan undangan orang lain.

18. La Karno

- Adanya teror kepada masyarakat yang dilakukan kepala desa di Desa Batuboy, Kecamatan Namlea, tanggal 2 Oktober 2011;
- Tanggal 18 Oktober 2011, yang bersangkutan menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebelum pencoblosan ada masyarakat sekitar sembilan orang mengeluh nama-nama mereka tidak termasuk dalam DPS maupun DPT. Ternyata nama-nama DPS mereka tidak ditempel.

19. Inam Galela

- Saksi diberi undangan yang tercantum bukan atas nama saksi dan diberi uang sejumlah Rp.50.0000, saksi mencoblos di TPS 4 Universitas Iqra Buru.

20. Nina Umaea

- Saksi diberi uang sejumlah Rp.50.000 untuk mencoblos di TPS 4 Universitas Iqra Buru.

21. Yusril Saleky

- Tanggal 18 Oktober 2011, Saksi diberi uang sejumlah Rp.200.000 oleh Yemat Assagawa.

22. Rahim Buton

- Saksi dipanggil oleh bapak sekolah dalam pertemuan di rumahnya;
- Tanggal 26 September 2011 ada pertemuan dengan Bapak Dinas Pendidikan yang dihadiri empat Kepala Dinas, Kabid Kepegawaian, dan Kabid Pengajaran. Kepala Dinas mengatakan di akhir perkataannya bahwa siapa yang tidak ikut mendukung Tim Rana akan dipindahkan;
- Saksi sampai saat ini belum dipindahtugaskan.

23. Samuri

- Di TPS 6 dan TPS 7, Desa Waenetat, Dusun Rawamangun sebanyak 30 pemilih yang namanya terdapat di DPT tidak mendapat undangan;

24. Sukadi

- Tanggal 21 September 2011, Saksi mengikuti pertemuan di rumah Bapak Marwan yang mana Bapak Juana kandidat Pasangan Rana dan Bapak Sony sebagai Ketua Umum Pembela Beta.

25. Wahyudi

- Sama keterangan sama Saksi Sukadi.

26. Aras

- Yang bersangkutan sebagai Saksi di TPS 1, Desa Waetele, Kecamatan Waeapo;
- Di TPS Saksi, ada tiga orang yang melakukan pencoblosan yang diwakili dan Saksi tidak menandatangani blanko keberatan;
- Adanya satu orang yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi melakukan hak pilih, begitu juga orang tidak waras ikut serta melakukan pencoblosan. Sehingga ada enam orang yang bermasalah ikut mencoblos.

27. Moksen Sampulawa

- Motor dinas Saksi ditarik yang mana saksi didatangi Tim Rana untuk mengajak bergabung dan saksi mengatakan sebagai kepala desa harus netral;
- Adanya anggota polisi mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Rana kemudian Saksi melapor ke Kapolres Buru.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 10 November 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 10 November 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 Oktober 2011, yang telah diperbaiki dengan permohonannya tanggal 9 November 2011, terkecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini;

2. Bahwa dalil keberatan Pemohon dalam pemohonannya angka I, poin 1, poin 2, dan poin 3 tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Termohon mengakuinya karena benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 *juncto* Keputusan Nomor 34 Tahun 2011, tanggal 16 September 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2011, tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa dalil keberatan Pemohon dalam permohonannya angka II, poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7, Termohon mengakuinya karena Pemohon benar adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 yang memperoleh suara terbanyak kedua berjumlah 24,384 atau 41 %, sedangkan Pasangan Calon Bupati yang memperoleh suara terbanyak pertama dan ditetapkan oleh Termohon dengan surat Keputusannya sebagai Pasangan Calon Terpilih adalah Ramly Umasugi, S.Pi., M.M. dan Ir. Juhana Soedrajat yang memperoleh suara sah berjumlah 28,237 atau 48 %, dengan demikian maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon terhadap Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Hasil Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 *juncto* Keputusan Termohon Nomor 39 Tahun 2011, tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 merupakan kewenangan Mahkamah

Konstitusi untuk mengadili perkara *a quo* (*vide* Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah).

4. Bahwa tentang dalil permohonan keberatan Pemohon angka III, poin 8 dan poin 9, Termohon mengakuinya, karena sesuai Keputusan Termohon Nomor 38 Tahun 2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 39 Tahun 2011, tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Buru Tahun 2011, di mana Pemohon mengajukan permohonan keberatannya ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Oktober 2011, untuk itu sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Pemohon mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *a quo*.
5. Bahwa dalil keberatan Pemohon angka IV Dalam Duduk Perkara, Fakta, dan Dasar Permohonan poin 10, poin 11, poin 12, poin 13, poin 14, poin 15 dan poin 16 dapatlah Termohon tanggapi sebagai berikut bahwa sesuai fakta ternyata pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Buru Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Termohon telah dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, dan rahasia serta Jurdil, dan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Termohon tidak terjadi pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, hal ini dapat Termohon buktikan dengan fakta-fakta antara lain:
 - a. Sebelum dilaksanakan pemungutan (pencoblosan) suara oleh Pemilih, maka Ketua KPPS pada seluruh kecamatan di Kabupaten Buru menyampaikan dan membacakan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 111/KPU-KAB 029.433691/X/ 2011, tanggal 14

Oktober 2011 tentang Tata Cara Melakukan Pencoblosan Kepada Pemilih, selain itu Pemilih yang namanya ada dalam DPS dan DPT dapat menggunakan hak pilih, bila pemilih yang tidak terdapat dalam DPT, tetapi namanya ada dalam DPS dapat menggunakan hak pilihnya atau melakukan pencoblosan sesuai ketentuan Pasal 17A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, di mana secara tegas dijelaskan bahwa *“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS”*.

- b. Dalam Formulir C1.KWK-KPU terbukti bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 telah diselenggarakan secara demokratis, luber, dan jujur, tidak pernah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang merugikan Pemohon dalam bentuk mengurangi suara Pemohon dan atau melakukan perbuatan yang mempengaruhi perolehan Suara dari Pemohon mulai dari pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Kabupaten Buru, Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat PPK dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Buru (Termohon).
- c. Dalam pemungutan dan perhitungan suara di tingkat KPPS pada seluruh TPS di Kabupaten Buru tidak pernah ada keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon maupun saksi yang dituangkan dalam Formulir Keberatan Model C3.KWK-KPU terhadap jalannya Hasil perhitungan dan perolehan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 begitu juga di tingkat PPK tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon maupun Saksi Pemohon, dan setelah selesai rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Buru (Termohon), barulah Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan Formulir Keberatan Model DB2.KWK-KPU, keberatan mana hanya menyangkut DPS dan DPT, sedangkan menyangkut hasil perolehan suara ternyata Pemohon

melalui Saksinya, saksi Pasangan Calon dari Pihak Terkait (Ramly Umasugi, S.Pi., M.M. dan Ir. Juhana Soedrajat) dan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Djunaidi Rupelu, M.Si. dan Laode Badawi, S.Pd., semuanya menerima rekapitulasi hasil perolehan Suara yang dihitung oleh Termohon dan selanjutnya menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011.

6. Bahwa dalil Keberatan Permohon dalam Pemohonannya poin 11, poin 12, dan poin 13 juga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan karena pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buru Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Termohon, sesuai fakta ternyata tidak ada keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ramly Umasugi, S.Pi., M.M. dan Ir. Juhana Soedrajat (Pihak Terkait), sehingga perolehan suara yang dihasilkan dalam Pemilukada Kabupaten Buru Tahun 2011 tidak ada yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ramly Umasugi, S.Pi., M.M. dan Ir. Juhana Soedrajat (Pihak Terkait) yang ditetapkan Termohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Buru Tahun 2011, dan ternyata Saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara mulai dari tingkat KPPS, PPK dan KPU (Termohon), dari fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buru Tahun 2011 tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Buru sebagai penyelenggara Pemilukada.
7. Bahwa karena Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon di Kabupaten Buru Tahun 2011 telah dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan asas Pemilu dan juga telah dilaksanakan oleh Termohon secara netral, lube, dan jujur serta tidak berpihak kepada Pasangan Calon manapun termasuk kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan Termohon sebagai Pemenang Terpilih, dengan demikian maka Pemilukada di Kabupaten Buru Tahun 2011 telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang dijamin dalam Konstitusi, dan tidak terdapat dasar hukum dan alasan apapun untuk

membatalkan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 yang telah menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Terpilih Periode 2012-2017 atas nama Ramly Umasugi, S.Pi., M.M. dan Ir. Juhana Soedrajat yang memperoleh suara sah berjumlah 28,237 atau 48 % sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2011 tertanggal 25 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011, untuk itu dalil permohonan Keberatan Pemohon poin 14, poin 15, dan poin 16, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga patutlah untuk ditolak dan atau dikesampingkan.

8. Bahwa dalil Keberatan Pemohon poin 17 dan poin 18 adalah dalil yang tidak benar dan dalil yang tidak beralasan menurut hukum, karena pembentukan dan pengangkatan KPPS adalah kewenangan KPU yang mendelegasikan wewenangnya kepada PPS di mana secara tegas dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditegaskan bahwa: *"Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota"*, selanjutnya lebih dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah huruf c: *"membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya"*. Dan huruf d: *"mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya"* juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Tahun 2011, Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Kelompok Pemungutan dan Perhitungan Suara (KPPS) se-Kabupaten Buru pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011, selain itu tidak ada aturan hukum apapun yang secara tegas melarang pegawai negeri sipil Untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, untuk itu tidak ada kewajiban dari Termohon untuk

membuktikan ijin dari atasan PPK, PPS, dan KPPS, karena Termohonlah yang membentuk PPK, PPS, dan KPPS sehingga PPK, PPS dan KPPS bertanggung jawab secara langsung dalam pentahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 adalah kepada Termohon, dengan demikian maka dalil keberatan Pemohon poin 17 dan poin 18 menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan.

9. Bahwa dalil keberatan Pemohon poin 22 dan poin 23 tidak mempunyai hubungan dan relevansi yang harus dipersoalkan oleh Pemohon kepada Termohon, karena kewenangan mengangkat Panwaslukada kabupaten dan Panwaslukada kecamatan di Kabupaten Buru untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu, sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilihan Lapangan *juncto* Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/KPU/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU/KIP Provinsi dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, untuk itu dalil keberatan Pemohon ini patut dan beralasan untuk ditolak.
10. Bahwa dalil keberatan Pemohon poin 28 merupakan dalil yang sengaja diputarbalikan oleh Pemohon untuk menutupi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon sendiri, karena menurut fakta yang sebenarnya terjadi pada TPS 1 Desa Hatawano benar Saleh Boften, Hikmat Warhagen (Anggota DPRD Kabupaten Buru), Lina, Basir Toisuta, Siti Lamin, Habsan Boften dan Habib Boften, nama-nama mereka terdaftar dalam DPT di TPS Kecamatan Namlea, akan tetapi karena ke tujuh orang tersebut memperoleh Formulir A8.KWK-KPU dari KPPS di Kecamatan Namlea, maka sekitar jam 09.00 WIT mereka ke TPS 1 Desa Hatawano untuk melakukan Pencoblosan, dengan membawa Formulir A8.KWK-KPU dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS di TPS 1 Desa Hatawano, akan tetapi oleh Ketua KPPS di TPS 1 Desa Hatawano yang bernama Abdul Arif Manalong menolak mereka untuk

melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Hatawano, pada hal dengan adanya Formulir A8.KWK-KPU seharusnya mereka diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih (hak mencoblos) di TPS 1 Desa Hatawano Kecamatan Waplau, dan karena ditolak oleh Ketua KPPS di TPS 1 maka ke tujuh orang pemilih tersebut membawa Formulir A8.KWK-KPU pada hari itu juga menuju ke TPS 2 Desa Hatawano yang jaraknya berdekatan dengan TPS 1, kemudian menyerahkannya Formulir A8.KWK-KPU kepada Ketua KPPS di TPS 2 Desa Hatawano dan oleh KPPS mereka diberikan kesempatan untuk melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, sedangkan menyangkut dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa tujuh orang tersebut meminta surat suara dan dikasih oleh Ketua KPPS 2 yang bernama Kartini Buamona adalah tidak benar, karena Ketua KPPS pada TPS 2 Desa Hatawano bukan bernama Kartini Buamona, akan tetapi bernama Muhamad Nur Tasijawa, selain itu sesuai fakta, dua hari setelah selesai Hari Pemungutan Suara, Tim Sukses dari Pemohon yaitu Abdul Hakim dan empat orang temannya mendatangi rumah Ketua KPPS di TPS 2 Desa Hatawano, dengan cara paksa dan intimidasi mengambil Formulir A8.KWK-KPU dari Ketua KPPS TPS 2 Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, untuk itu dengan didasari pada fakta yang Termohon kemukakan di atas maka dalil Keberatan Pemohon poin 18 ini patut dan layak menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;

11. Bahwa dalil keberatan Pemohon poin ke-30 permohonannya yang mendalilkan bahwa terdapat 114 Undangan Model C6-KWK.KPU yang tidak dibagikan oleh Termohon dan perolehan suara yang seharusnya ke Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) menjadi hilang adalah dalil yang tidak benar dan dibuat-buat, karena di Desa Jiku Besar pada semua TPS, oleh Termohon melalui KPPS sesuai fakta, maka undangan telah dibagikan kepada para pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), bahkan Termohon telah mengumumkan kepada Pemilih yang namanya ada dalam DPT agar pada hari pencoblosan dapat ke TPS untuk melakukan Pencoblosan, selain itu pengumuman yang dilakukan oleh Termohon tersebut juga ditempelkan pada tempat-tempat yang dapat dilihat secara terang oleh masyarakat umum dan Termohon juga melakukan pengumuman langsung kepada masyarakat di Desa Jikubesar Kecamatan

Namlea bahwa masyarakat yang namanya ada dalam DPS dan DPT pada saat hari pencoblosan suara dalam Pemilukada Kabupaten Buru Tahun 2011 dapat ke TPSnya masing-masing untuk melakukan Pencoblosan atau menggunakan hak pilihnya dan pengumuman tersebut dilakukan beberapa kali, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya poin 30 tersebut merupakan dalil yang tidak benar untuk itu haruslah ditolak.

12. Bahwa dalil keberatan permohon dalam Permohonannya poin 31.1 adalah dalil yang tidak benar dan sengaja dibuat untuk membalikkan fakta, karena berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi di Kecamatan Waiapo tidak pernah ada pelanggaran-pelanggaran berupa kotak suara sebelum perhitungan Rekapitulasi PPK disimpan di rumah Ketua PPK, yang sebenarnya Kotak Suara disimpan di Sekretariat PPK Kecamatan Waiapo dalam keadaan tersegel dan dikawal oleh Petugas Keamanan (Brimob), tidak benar orang yang namanya tidak ada dalam DPT di Desa Wainetan TPS 7 mendapat undangan untuk mencoblos, tidak benar 100 orang yang namanya dalam DPT tidak mendapat undangan, seluruhnya oleh KPPS diberikan undangan sesuai DPT, juga tidak benar di Desa Waitele TPS 1 ada orang yang menggunakan hak pilih orang lain, tidak pernah ada keberatan tentang hasil perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon maupun Pasangan Calon lainnya pada 87 TPS di Kecamatan Waiapo dan juga tidak pernah ada keberatan tentang rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat PPK di Kecamatan Waiapo, Pemungutan Suara pada 87 TPS sampai pada rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPPS, PPK berjalan lancar, aman dan damai, berdasarkan fakta tersebut maka sangat tepat dan sangat beralasan bila dalil Keberatan Pemohon poin 31.1 tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.
13. Bahwa pada Kecamatan Batabual tidak ada Desa atau Dusun Batamona dan pada 15 TPS di Kecamatan Batabual dari hasil pemungutan dan perhitungan suara pada 15 TPS oleh KPPS, ternyata tidak ada Keberatan yang diajukan oleh Saksi dari tiga PASANGAN CALON Bupati dan Wakil Bupati tentang DPT, tidak ada keberatan menyangkut *money politic* dan keberatan lainnya tentang hasil pemungutan dan perhitungan suara pada 15 TPS di Kecamatan Batabual tersebut dan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK berjalan lancar dan aman, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Keberatan

Pemohon poin 31.2 menurut hukum patutlah untuk ditolak dan atau dikesampingkan.

14. Bahwa dalil Pemohon poin 31.3 yang mendalilkan bahwa 4.211 undangan tidak diserahkan kepada Pemilih, 519 warga Desa Jamilu tidak didaftar dalam DPS maupun DPT dan ada pemilih fiktif adalah dalil yang tidak benar, karena DPT pada Desa Jamilu berjumlah 987 pemilih dan seluruhnya diberikan undangan oleh KPPS, tidak ada Keberatan tentang DPT di tingkat KPPS, pada TPS 7 Desa Namlea, Desa Batuboy dan Dusun Bandarangin, tidak ada keberatan oleh saksi dari tiga Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terhadap DPS dan DPT, pada tingkat pemungutan dan perhitungan suara di KPPS, DPS sebelum hari pemungutan suara ditempelkan pada tempat-tempat yang terang dan dilihat oleh masyarakat dan DPT juga ditempelkan di TPS-TPS pada Kecamatan Namlea dan sesuai fakta DPT tersebut dilihat secara terang oleh masyarakat, keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi Pasangan Calon bupati dan wakil bupati lainnya yang dituangkan dalam formulir keberatan mulai di tingkat KPPS sampai dengan tingkat PPK di Kecamatan Namlea menyangkut: (1). anak di bawah umur yang namanya dimasukkan dalam DPT, (2). orang yang menggantikan orang lain untuk melakukan pencoblosan, (3) pemberian undangan dari orangtua kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan pencoblosan adalah dalil yang tidak benar, dengan demikian maka dalil keberatan Pemohon poin 31.3 patut menurut hukum untuk ditolak.
15. Bahwa dalil keberatan Pemohon poin 31.4 patutlah untuk dikesampingkan karena pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Tahun 2011 berjalan lancar aman dan damai, tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon bupati dan wakil bupati yang hadir dalam pemungutan suara dan perhitungan suara di tingkat KPPS, rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Airbuaya dilaksanakan dengan lancar dan aman oleh PPK Kecamatan Airbuaya;
16. Bahwa dalil Keberatan Pemohon dalam permohonannya poin 32, poin 33, dan poin 34 adalah dalil yang tidak benar, dan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya, hal ini terbukti dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buru Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Termohon ternyata tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan

oleh Termohon yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif, selain itu juga tidak pernah ada konspirasi oleh Termohon dengan Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2012-2017, untuk itu tidak ada alasan dan dasar hukum apapun untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2011 tertanggal 25 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atas nama Ramly Umasugi, S.Pi., M.M. dan Ir. Juhana Soedrajat (Pihak Terkait), sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya poin 32, poin 33, dan poin 34, dengan demikian maka sangatlah beralasan menurut hukum keberatan Pemohon tersebut ditolak dan atau dikesampingkan atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima.

17. Bahwa bila ada dalil-dalil keberatan Pemohon yang belum sempat dijawab oleh Termohon dalam Jawaban ini, itu bukan berarti Termohon menerima atau mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan di atas, maka Termohon menyampaikan Permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-232 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil, Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 dan Lampirannya;
- Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2011 tertanggal 25 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 dan Lampirannya;
- Bukti T-3** : **Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 14 September 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 dan Lampirannya;**
- Bukti T-4** : **Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 34 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 dan Lampirannya;**
- Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011, tanggal 18 September 2011 dan Lampirannya;
- Bukti T-6 : Fotokopi Kronologis Pemutahiran Data Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 dan Lampirannya;

- Bukti T-7 : Fotokopi Edaran Kepada KPPS Nomor 111/KPU-KAP 029.433691/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011;
- Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2011, tanggal 13 April 2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Buru Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 dan Lampirannya;
- Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2011, tanggal 13 April 2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Buru Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 dan Lampirannya;
- Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 37A Tahun 2011, tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Penghitungan Suara (KPPS) se-Kabupaten Buru Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 dan Lampirannya;
- Bukti T-11 : Fotokopi Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Buru Nomor 53/KPU-KAB.029.433961/VII/2011, tanggal, 18 Oktober 2011;
- Bukti T-12 : Fotokopi Pemberitahuan Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS) Kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Buru Nomor 41/KPU-KAB. 021.433961/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011;
- Bukti T-13 : Fotokopi Himbauan Kepada Masyarakat se-Kabupaten Buru, tanggal 03 Juni 2011 untuk segera mendaftarkan diri dan melaporkan kepada PPS bagi pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih yang ditempelkan di tempat-tempat yang mudah dilihat;
- Bukti T-14 : Fotokopi Pengumuman Kepada Masyarakat untuk

- mendaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011, Tanggal 17 Juli 2011;
- Bukti T-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara KPU Kabupaten Buru dengan Ketiga Tim Kampanye Pasangan Calon untuk tidak permasalahan Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan, tanggal 24 September 2011;
- Bukti T-16 : Fotokopi Pemberitahuan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sehubungan dengan penyerahan Data Pemilih;
- Bukti T-17.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I Dusun Bara, Desa Namela;
- Bukti T-17.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II Dusun Bara, Desa Namela;
- Bukti T-17.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV Dusun Bara, Desa Namela;
- Bukti T-17.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III Dusun Bara, Desa Namela;
- Bukti T-17.5 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I Dusun Mena, Desa Namela;
- Bukti T-17.6 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II Dusun Mena, Desa Namela;
- Bukti T-17.7 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III Dusun Mena, Desa Namela;
- Bukti T-17.8 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV Dusun Mena, Desa Namela;
- Bukti T-17.9 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS V Dusun Mena, Desa Namela;
- Bukti T-17.10 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I Dusun Rete, Desa Namela;
- Bukti T-17.11 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II Dusun Rete, Desa Namela;

- Bukti T-17.12 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III Dusun Rete, Desa Namela;
- Bukti T-17.13 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV Dusun Rete, Desa Namela;
- Bukti T-17.14 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS V Dusun Rete, Desa Namela;
- Bukti T-17.15 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS VI Dusun Rete, Desa Namela;
- Bukti T-17.16 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I Dusun Sehe, Desa Namela;
- Bukti T-17.17 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II Dusun Sehe, Desa Namela;
- Bukti T-17.18 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III Dusun

- Sehe, Desa Namela;
- Bukti T-17.19 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV Dusun Sehe, Desa Namela;
- Bukti T-17.20 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS V Dusun Sehe, Desa Namela;
- Bukti T-17.21 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS VI Dusun Sehe, Desa Namela;
- Bukti T-17.22 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS VII Dusun Sehe, Desa Namela;
- Bukti T-17.23 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS VIII Dusun Sehe, Desa Namela;
- Bukti T-17.24 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IX Dusun Sehe, Desa Namela;
- Bukti T-17.25 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I Dusun Jiku Besar, Desa Namela;
- Bukti T-17.26 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II Dusun Jiku Besar, Desa Namela;
- Bukti T-17.27 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III Dusun Jiku Besar, Desa Namela;
- Bukti T-17.28 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV Dusun Jiku Besar, Desa Namela;
- Bukti T-17.29 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I Dusun Nametek, Desa Namela;
- Bukti T-17.30 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II Dusun Namtek, Desa Namela;
- Bukti T-17.31 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III Dusun Namtek, Desa Namela;

- Bukti T-17.32 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I Dusun BTN Tatanggo, Desa Namela;
- Bukti T-17.33 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II Dusun BTN Tatanggo, Desa Namela;
- Bukti T-17.34 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III Dusun Namtek, Desa Namela;
- Bukti T-18.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Lala;
- Bukti T-18.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Lala;
- Bukti T-19.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Karang Jaya;
- Bukti T-19.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Karang Jaya;

- Bukti T-19.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Karang Jaya;
- Bukti T-20.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Ubung;
- Bukti T-20.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Ubung;
- Bukti T-20.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Ubung;
- Bukti T-21.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Jukumerasa;
- Bukti T-21.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Jukumerasa;
- Bukti T-21.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa

- Jukumerasa;
- Bukti T-21.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Desa Jukumerasa;
- Bukti T-21.5 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS V, Desa Jukumerasa;
- Bukti T-22.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waimiting;
- Bukti T-22.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waimiting;
- Bukti T-23.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Sawa;
- Bukti T-23.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Sawa;
- Bukti T-23.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Sawa;
- Bukti T-23.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Desa Sawa;
- Bukti T-24.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waeperang;
- Bukti T-24.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waeperang;
- Bukti T-24.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Waeperang;
- Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Siahoni;
- Bukti T-26.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Jamilu;
- Bukti T-26.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Jamilu;
- Bukti T-26.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Jamilu;
- Bukti T-27.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Sanleko;
- Bukti T-27.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Sanleko;
- Bukti T-27.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Sanleko;
- Bukti T-28.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Batu Boy;
- Bukti T-28.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Dusun Saliang Desa Batu Boy;
- Bukti T-29.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita

- Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waenibe;
- Bukti T-29.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waenibe;
- Bukti T-30.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waspait.
- Bukti T-30.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waspait;
- Bukti T-30.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Waspait;
- Bukti T-30.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Desa Waspait;
- Bukti T-31.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Wamlana;

- Bukti T-31.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Wamlana;
- Bukti T-31.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Wamlana;
- Bukti T-31.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Desa Wamlana;
- Bukti T-31.5 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS V, Desa Wamlana;
- Bukti T-31.6 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS VI, Desa Wamlana;
- Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Waepure;
- Bukti T-33.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa

- Waemangit;
- Bukti T-33.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waemangit;
- Bukti T-34.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Air Buaya;
- Bukti T-34.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Air Buaya;
- Bukti T-34.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Air Buaya;
- Bukti T-35.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Tanjung Karang;
- Bukti T-35.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Tanjung Karang;
- Bukti T-35.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Tanjung Karang;
- Bukti T-35.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Desa Tanjung Karang;
- Bukti T-36.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Bara;
- Bukti T-36.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Bara;
- Bukti T-37.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Wamana Baru;
- Bukti T-37.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Wamana Baru;
- Bukti T-37.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Wamana Baru;

- Bukti T-38.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waelana Lana;
- Bukti T-38.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waelana Lana;
- Bukti T-38.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Waelana Lana;
- Bukti T-39.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Wasi;
- Bukti T-39.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Wasi;
- Bukti T-39.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Wasi;
- Bukti T-39.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Desa

- Wasi;
- Bukti T-39.5 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS V, Desa Wasi;
- Bukti T-40.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waereman;
- Bukti T-40.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waereman;
- Bukti T-40.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Waereman;
- Bukti T-41.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waemite;
- Bukti T-41.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waemite;
- Bukti T-41.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Waemite;
- Bukti T-41.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Ddan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Desa Waemite;
- Bukti T-42.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Selwadu;
- Bukti T-42.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Selwadu;
- Bukti T-42.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Selwadu;
- Bukti T-43.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Lemanpoli;
- Bukti T-43.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II Dusun Walsekat, Desa Lemanpoli;
- Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Rehariat;
- Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Balbalu;
- Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Wasbaka;
- Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Kampung Baru;
- Bukti T-48.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Batlale;
- Bukti T-48.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Batlale;
- Bukti T-49.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waedanga;
- Bukti T-49.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita

- Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Dusun Kudilale Desa Waedanga;
- Bukti T-49.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Dusun Kudilale Desa Waedanga;
- Bukti T-50.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waekose;
- Bukti T-50.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waekose;
- Bukti T-51.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Awilinan;
- Bukti T-51.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Dusun Waeula Desa Awilinan;
- Bukti T-52.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Savana Jaya;

- Bukti T-52.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Savana Jaya;
- Bukti T-52.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Savana Jaya;
- Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Gogrea;
- Bukti T-54.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waetele;
- Bukti T-54.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waetele;
- Bukti T-55.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waekerta;
- Bukti T-55.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa

- Waekerta;
- Bukti T-55.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Waekerta;
- Bukti T-56.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waekasar;
- Bukti T-56.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waekasar.;
- Bukti T-56.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Waekasar;
- Bukti T-56.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Desa Waekasar;
- Bukti T-56.5 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS V, Desa Waekasar;
- Bukti T-57.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waenetat;
- Bukti T-57.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waenetat;
- Bukti T-57.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Waenetat;
- Bukti T-57.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Desa Waenetat;
- Bukti T-57.5 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS V, Desa Waenetat;
- Bukti T-57.6 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS VI, Desa Waenetat;
- Bukti T-57.7 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS VII, Desa Waenetat;
- Bukti T-58.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Dusun Mekar Sari Desa Wana Reja;
- Bukti T-58.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Wana Reja;
- Bukti T-58.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Wana Reja;
- Bukti T-59 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Ohilahin;
- Bukti T-60 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Waebloy;
- Bukti T-61.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Kubalahin;
- Bukti T-61.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Dusun Wahegnangan Desa Kubalahin;
- Bukti T-61.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita

- Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Dusun Malmede Walmopun Desa Kubalahin;
- Bukti T-62.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Wanakarta;
- Bukti T-62.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Wanakarta;
- Bukti T-62.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Wanakarta;
- Bukti T-62.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Desa Wanakarta;
- Bukti T-63.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waegeren;
- Bukti T-63.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waegeren;

- Bukti T-63.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Waegeren;
- Bukti T-63.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Desa Waegeren;
- Bukti T-63.5 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS V, Desa Waegeren;
- Bukti T-64 : Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS Desa Tifu;
- Bukti T-65.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Grandeng;
- Bukti T-65.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Grandeng;
- Bukti T-65.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Grandeng;

- Bukti T-65.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Dusun Wagernangan Desa Grandeng;
- Bukti T-66.1 : Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Dusun Kampung Baru Desa Lele;
- Bukti T-66.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Dusun Debo Desa Lele;
- Bukti T-66.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Dusun Wambasalahin Desa Lele;
- Bukti T-66.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Dusun Modan Mohe Desa Lele;
- Bukti T-66.5 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS V, Dusun Waengapan Desa Lele;
- Bukti T-67.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa

- Wapsalit;
- Bukti T-67.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Dusun Metar Desa Wapsalit;
- Bukti T-67.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Dusun Derlale Desa Wapsalit;
- Bukti T-68.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Nafrua;
- Bukti T-68.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Nafrua;
- Bukti T-68.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Dusun Ukalahin Desa Nafrua;
- Bukti T-69.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waelo;
- Bukti T-69.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waelo;
- Bukti T-69.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Waelo;
- Bukti T-69.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Desa Waelo;
- Bukti T-69.5 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS V, Desa Waelo;
- Bukti T-70 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Basalale;
- Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Waehata;
- Bukti T-72.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waetina;
- Bukti T-72.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waetina;
- Bukti T-72.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Waetina;
- Bukti T-73.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waeflan;
- Bukti T-73.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Dusun Walam Nako Desa Waeflan;
- Bukti T-73.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Dusun Humrey Desa Waeflan;
- Bukti T-74.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waeleman;
- Bukti T-74.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waeleman;
- Bukti T-75.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita

- Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Parbulu.
- Bukti T-75.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Parbulu;
- Bukti T-75.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Parbulu;
- Bukti T-75.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Desa Parbulu;
- Bukti T-75.5 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS V, Dusun Waeturi Desa Parbulu;
- Bukti T-76 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Widit;
- Bukti T-77.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Debowae;
- Bukti T-77.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita

- Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Debowae;
- Bukti T-77.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Debowae;
- Bukti T-77.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Desa Debowae;
- Bukti T-78.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Dava;
- Bukti T-78.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Dava;
- Bukti T-79.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Kayeli;
- Bukti T-79.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Dusun Wayasel Desa Kayeli;

- Bukti T-80 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Masarete;
- Bukti T-81.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waelapia;
- Bukti T-81.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waelapia;
- Bukti T-82 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Kaki Air;
- Bukti T-83.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Lamahang;
- Bukti T-83.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Lamahang;
- Bukti T-83.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa

- Lamahang;
- Bukti T-84.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waplau;
- Bukti T-84.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waplau;
- Bukti T-84.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Waplau;
- Bukti T-85.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waiura;
- Bukti T-85.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waiura;
- Bukti T-85.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Desa Waiura;
- Bukti T-86 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Samalagi;
- Bukti T-87.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Namsina;
- Bukti T-87.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Namsina;
- Bukti T-87.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Dusun Waelesi Desa Namsina;
- Bukti T-88.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Hatawano;
- Bukti T-88.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Hatawano;
- Bukti T-89.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Wailihang;
- Bukti T-89.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Wailihang;
- Bukti T-90.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waprea;
- Bukti T-90.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Dusun Topana Liang Desa Waprea;
- Bukti T-91.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waepotih;
- Bukti T-91.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waepotih;
- Bukti T-92 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Skikilale;
- Bukti T-93.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Ilath;
- Bukti T-93.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Ilath;
- Bukti T-93.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Dusun Namlea Ilath Desa Ilath;
- Bukti T-93.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, Dusun Namsugi Desa Ilath;
- Bukti T-93.5 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS V, Dusun Namsugi Desa Ilath;
- Bukti T-93.6 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS VI, Dusun Waemoli Desa Ilath;
- Bukti T-94 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS (tidak disebutkan nomor TPSnya) , Desa Batu Jungku;
- Bukti T-95.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Waemorat;
- Bukti T-95.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita

- Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Waemorat;
- Bukti T-95.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III, Dusun Waelawa Desa Waemorat;
- Bukti T-96 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS, Desa Pela;
- Bukti T-97.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I, Desa Seith;
- Bukti T-97.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II, Desa Seith;
- Bukti T-98 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU tentang Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Namlea;
- Bukti T-99 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU tentang Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Air Buaya;
- Bukti T-100 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU tentang Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan

- oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Waeapo;
- Bukti T-101 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU tentang Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Waplau;
- Bukti T-102 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU tentang Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Bata Bual;
- Bukti T-103.1 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4, Dusun Bara Desa Namlea;
- Bukti T-103.2 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4 Dusun Mena Desa Namlea;
- Bukti T-103.3 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4 Dusun Rete Desa Namlea;
- Bukti T-103.4 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4, Dusun Sehe Desa Namle;
- Bukti T-103.5 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4, Dusun BTN Bukit Permai Desa Namlea;
- Bukti T-103.6 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4, Dusun Jiku Besar Desa Namlea;
- Bukti T-103.7 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4, Dusun Nametek Permai Desa Namlea;
- Bukti T-104 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4, Desa Lala;
- Bukti T-105 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4, Desa Karang Jaya;
- Bukti T-106 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4 Desa Ubung;
- Bukti T-107 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4 Desa Jiku Marasa;
- Bukti T-108 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4, Desa Waimiting;
- Bukti T-109 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4

- Desa Sawa;
- Bukti T-110 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4
Desa Waeperang;
- Bukti T-111 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4
Desa Siahoni;
- Bukti T-112 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DP4, Desa Jamilu;
- Bukti T-113 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4
Desa Sanleko;
- Bukti T-114 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4
Desa Batu Boy;
- Bukti T-115 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4
Desa Lamahang;
- Bukti T-116 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DP4, Desa Waplau;
- Bukti T-117 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DP4, Desa Waiura;
- Bukti T-118 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4
Desa Samalagi;
- Bukti T-119 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DP4, Desa Namsina;
- Bukti T-120 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4
Desa Hatawano;
- Bukti T-121 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4
Desa Wailihang;
- Bukti T-122 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DP4, Desa Waprea;
- Bukti T-123 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DP4, Desa Waepotih;
- Bukti T-124 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DP4, Desa Skikilale;
- Bukti T-125.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS I Dusun
Bara Desa Namlea;
- Bukti T-125.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS II Dusun

- Bara Desa Namlea;
- Bukti T-125.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS III Dusun Bara Desa Namlea;
- Bukti T-125.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS IV Dusun Bara Desa Namlea;
- Bukti T-125.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS I Dusun Mena Desa Namlea;
- Bukti T-125.6 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS II Dusun Mena Desa Namlea;
- Bukti T-125.7 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS III Dusun Mena Desa Namlea;
- Bukti T-125.8 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS IV Dusun Mena Desa Namlea;
- Bukti T-125.9 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS V Dusun Mena Desa Namlea;
- Bukti T-125.10 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS I Dusun Rete Desa Namlea;
- Bukti T-125.11 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS II Dusun Rete Desa Namlea;
- Bukti T-125.12 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS III Dusun Rete Desa Namlea;
- Bukti T-125.13 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS IV Dusun Rete Desa Namlea;
- Bukti T-125.14 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS V Dusun Rete Desa Namlea;
- Bukti T-125.15 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS VI Dusun Rete Desa Namlea;
- Bukti T-125.16 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS I Dusun Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-125.17 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS II Dusun Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-125.18 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS III Dusun Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-125.19 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS IV

- Dusun Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-125.20 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS V Dusun Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-125.21 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS VI Dusun Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-125.22 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS VII Dusun Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-125.23 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS VIII Dusun Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-125.24 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS IX Dusun Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-125.25 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS I Dusun BTN Bukit Permai Desa Namlea;
- Bukti T-125.26 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS II Dusun BTN Bukit Permai Desa Namlea;
- Bukti T-125.27 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS III Dusun BTN Bukit Permai Desa Namlea;
- Bukti T-125.28 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS I Dusun BTN Bukit Permai Desa Jikubesar;
- Bukti T-125.29 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS II Dusun BTN Bukit Permai Desa Jikubesar;
- Bukti T-125.30 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS III Dusun BTN Bukit Permai Desa Jikubesar;
- Bukti T-125.31 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS IV Dusun BTN Bukit Permai Desa Jikubesar;
- Bukti T-125.32 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS I Dusun Nametek Desa Jikubesar;
- Bukti T-125.33 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS II Dusun Nametek Desa Namlea;
- Bukti T-125.34 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS III Dusun Nametek Desa Namlea;
- Bukti T-126 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Desa Lala.
- Bukti T-127 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Desa Karang Jaya;

- Bukti T-128 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Desa Ubung;
- Bukti T-129 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Desa Jikumarasa;
- Bukti T-130 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Desa Waimiting;
- Bukti T-131 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Desa Sawa;
- Bukti T-132 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Desa Waeperang;
- Bukti T-133 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Desa Siahoni;
- Bukti T-134 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Desa Jamilu;
- Bukti T-135 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Desa Sanleko;
- Bukti T-136 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Desa Batu Boy;
- Bukti T-137.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS I Desa Lamahang;
- Bukti T-137.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS II Desa Lamahang;
- Bukti T-137.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS III Desa Lamahang;
- Bukti T-138 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS (tulisan tidak jelas TPS berapa) Desa Waplau;
- Bukti T-139.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS I Desa Waiura;
- Bukti T-139.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS II Desa Waiura;
- Bukti T-139.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS III Desa Waiura;
- Bukti T-140 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS Desa Samalaji;
- Bukti T-141.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS I Desa Namsina;
- Bukti T-141.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS II Desa

- Namsina;
- Bukti T-141.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS II Desa Namsina;
- Bukti T-142.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS I Desa Hatawano;
- Bukti T-142.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS II Desa Hatawano;
- Bukti T-143.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS I Desa Wailihang;
- Bukti T-143.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS I Desa Wailihang;
- Bukti T-144.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS I Desa Waprea;
- Bukti T-144.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS II Desa Waprea;
- Bukti T-145.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS I Desa Waepotih;
- Bukti T-145.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS II Desa Waepotih;
- Bukti T-146 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS I Desa Skikilale;
- Bukti T-147.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Dusun Bara Desa Namlea;
- Bukti T-147.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Dusun Bara Desa Namlea;
- Bukti T-147.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Dusun Bara Desa Namlea;
- Bukti T-147.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Dusun Bara Desa Namlea;
- Bukti T-147.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Dusun Mena Desa Namlea;
- Bukti T-147.6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Dusun Mena Desa Namlea;
- Bukti T-147.7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Dusun

- Mena Desa Namlea;
- Bukti T-147.8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Dusun Mena Desa Namlea;
- Bukti T-147.9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS V Dusun Mena Desa Namlea;
- Bukti T-147.10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Dusun Rete Desa Namlea;
- Bukti T-147.11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Dusun Rete Desa Namlea;
- Bukti T-147.12 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Dusun Rete Desa Namlea;
- Bukti T-147.13 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Dusun Rete Desa Namlea;
- Bukti T-147.14 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS V Dusun Rete Desa Namlea;
- Bukti T-147.15 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS VI Dusun Rete Desa Namlea;
- Bukti T-147.16 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Dusun Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-147.17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Dusun Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-147.18 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Dusun Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-147.19 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Dusun Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-147.20 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS V Dusun Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-147.21 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS VI Dusun Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-147.22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS VII Dusun Sehe Desa Namlea.;
- Bukti T-147.23 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS VIII Dusun Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-147.24 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IX Dusun

- Sehe Desa Namlea;
- Bukti T-147.25 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Dusun BTN Bukit Permai Desa Namlea;
- Bukti T-147.26 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Dusun BTN Bukit Permai Desa Namlea;
- Bukti T-147.27 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Dusun BTN Bukit Permai Desa Namlea;
- Bukti T-147.28 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS I Dusun BTN Jiku Besar Desa Namlea;
- Bukti T-147.29 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Dusun Jiku Besar Desa Namlea;
- Bukti T-147.30 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS), TPS III Jiku Besar Desa Namlea;
- Bukti T-147.31 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Dusun Jiku Besar Desa Namlea;
- Bukti T-147.32 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Dusun Nametek Desa Namlea;
- Bukti T-147.33 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Dusun Nametek Desa Namlea;
- Bukti T-147.34 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Dusun Nametek Desa Namlea;
- Bukti T-148 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Lala;
- Bukti T-148.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Lala;
- Bukti T-149.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Karang Jaya;
- Bukti T-149.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Karang Jaya;
- Bukti T-149.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Karang Jaya;
- Bukti T-149.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Desa Karang Jaya;
- Bukti T-150.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Ubung;
- Bukti T-150.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa

- Ubung;
- Bukti T-150.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Ubung;
- Bukti T-151.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Jiku Merasa;
- Bukti T-151.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Jiku Merasa;
- Bukti T-151.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Jiku Merasa;
- Bukti T-151.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Desa Jiku Merasa;
- Bukti T-151.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS V Desa Jiku Merasa;
- Bukti T-152 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waimiting;
- Bukti T-152.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waimiting;
- Bukti T-153.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Sawa;
- Bukti T-153.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Sawa;
- Bukti T-153.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Sawa;
- Bukti T-153.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Desa Sawa;
- Bukti T-154.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waeperang;
- Bukti T-154.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waeperang;
- Bukti T-154.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Waeperang;
- Bukti T-155 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Siahoni;
- Bukti T-156.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Jamilu;

- Bukti T-156.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Jamilu;
- Bukti T-156.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Jamilu;
- Bukti T-157.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Sanleko;
- Bukti T-157.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Sanleko;
- Bukti T-157.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Sanleko;
- Bukti T-158.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Batu Boy;
- Bukti T-158.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Batu Boy;
- Bukti T-159.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Lamahang;
- Bukti T-159.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Lamahang;
- Bukti T-159.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Lamahang;
- Bukti T-160.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waplau;
- Bukti T-160.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Wapla;
- Bukti T-160.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Waplau;
- Bukti T-161.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waiura;
- Bukti T-161.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waiura;
- Bukti T-161.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Waiura;.
- Bukti T-162 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Samalagi;

- Bukti T-163.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Namsina;
- Bukti T-163.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Namsina;
- Bukti T-163.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Namsina;
- Bukti T-164.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Hatawano;
- Bukti T-164.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Hatawano;
- Bukti T-165.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Wailihang;
- Bukti T-165.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Wailihang;
- Bukti T-166.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waprea;
- Bukti T-166.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waprea;
- Bukti T-166.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Waprea;
- Bukti T-167 : Bukti fisiknya belum diserahkan oleh Termohon;
- Bukti T-168 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Skikilale;
- Bukti T-169.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Ilath;
- Bukti T-169.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Ilath;
- Bukti T-169.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Dusun Namlea Ilath Desa Ilath;
- Bukti T-169.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Dusun Namlea Ilath Desa Ilath;
- Bukti T-169.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS V Dusun Namlea Ilath Desa Ilath;
- Bukti T-169.6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS VI Dusun Namsugi Desa Ilath;
- Bukti T-169.7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS VII Dusun

- Waehani Desa Ilath;
- Bukti T-169.8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS VIII Dusun Waemoli Desa Ilath;
- Bukti T-170 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Batu Jungku;
- Bukti T-171.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waemorat;
- Bukti T-171.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waemora;
- Bukti T-171.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Dusun Waelawa Desa Waemorat;
- Bukti T-172 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Pela;
- Bukti T-173.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Seith;
- Bukti T-173.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Seith;
- Bukti T-174.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Savana Jaya;
- Bukti T-174.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Savana Jaya;
- Bukti T-174.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Savana Jaya;
- Bukti T-175 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Gogrea;
- Bukti T-176.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waetele;
- Bukti T-176.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waetele;
- Bukti T-177.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waekerta;
- Bukti T-177.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waekerta;
- Bukti T-177.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Waekerta;
- Bukti T-178.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waekasar;

- Bukti T-178.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waekasar;
- Bukti T-178.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Waekasar;
- Bukti T-178.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Desa Waekasar;
- Bukti T-178.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS V Desa Waekasar;
- Bukti T-179.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waenetat;
- Bukti T-179.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waenetat;
- Bukti T-179.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Waenetat;
- Bukti T-179.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Desa Waenetat;
- Bukti T-179.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS V Desa Waenetat;
- Bukti T-179.6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS VI Desa Waenetat;
- Bukti T-179.7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS VII Desa Waenetat;
- Bukti T-180.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Wanareja;
- Bukti T-180.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Wanareja;
- Bukti T-180.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Wanareja;
- Bukti T-181 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Ohilahin;
- Bukti T-182 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Waebloy;
- Bukti T-183.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Kubalahin;

- Bukti T-183.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Dusun Desa Kubalahin;
- Bukti T-183.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Dusun Malmede Desa Kubalahin;
- Bukti T-184.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Wanakarta;
- Bukti T-184.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Wanakarta;
- Bukti T-184.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Wanakarta;
- Bukti T-184.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Desa Wanakarta;
- Bukti T-185.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waegeren;
- Bukti T-185.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waegeren;
- Bukti T-185.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Waegeren;
- Bukti T-185.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Desa Waegeren;
- Bukti T-185.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS V Desa Waegeren;
- Bukti T-186 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Tifu;
- Bukti T-187.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Grandeng;
- Bukti T-187.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Grandeng;
- Bukti T-187.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Grandeng;
- Bukti T-187.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Dusun Waegernangan Desa Grandeng;
- Bukti T-188.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Dusun Kampung Baru Desa Lele;
- Bukti T-188.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Dusun

- Debu Desa Lele;
- Bukti T-188.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Dusun Wambasalahin Desa Lele;
- Bukti T-188.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Dusun Modan Mohe Desa Lele;
- Bukti T-188.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS V Dusun Waengapan Desa Lele;
- Bukti T-189.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Wapsalit;
- Bukti T-189.2 : Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Dusun Metar Desa Wapsalit;
- Bukti T-189.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Dusun Derlale Desa Wapsalit;
- Bukti T-190.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Nafrua;
- Bukti T-190.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Dusun Watempoli Desa Nafrua;
- Bukti T-190.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Dusun Ukalahin Desa Nafrua;
- Bukti T-191.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waelo;
- Bukti T-191.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waelo;
- Bukti T-191.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Waelo;
- Bukti T-191.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Desa Waelo;
- Bukti T-191.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS V Desa Waelo;
- Bukti T-192 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Basalale;
- Bukti T-193 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Waehata;
- Bukti T-194.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa

- Waetina;
- Bukti T-194.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waetina;
- Bukti T-194.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Waetina;
- Bukti T-195.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waeflan;
- Bukti T-195.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Dusun Walon Nako Desa Waeflan;
- Bukti T-195.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Dusun Humrei Desa Waeflan;
- Bukti T-196.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waeleman;
- Bukti T-196.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waeleman;
- Bukti T-197.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Parbulu;
- Bukti T-197.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Parbulu;
- Bukti T-197.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Parbulu;
- Bukti T-197.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Desa Parbulu;
- Bukti T-197.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS V Dusun Waeturi Desa Parbulu;
- Bukti T-198 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Widadit;
- Bukti T-199.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Debowae;
- Bukti T-199.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Debowae;
- Bukti T-199.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Debowae;
- Bukti T-199.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Desa Debowae;

- Bukti T-200.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Dava;
- Bukti T-200.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Dava;
- Bukti T-201.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Kaiely;
- Bukti T-201.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Dusun Wayasel Desa Kaiely;
- Bukti T-202 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Masarete;
- Bukti T-203.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waelapia;
- Bukti T-203.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waelapia;
- Bukti T-204 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Kaki Air;
- Bukti T-205.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waenibe;
- Bukti T-205.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waenibe;
- Bukti T-206.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waspait;
- Bukti T-206.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Dusun Waeleman Desa Waspait;
- Bukti T-206.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Waspait;
- Bukti T-206.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Desa Waspait;
- Bukti T-207.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Wamlana;
- Bukti T-207.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Wamlana;
- Bukti T-207.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Wamlana;
- Bukti T-207.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Desa Wamlana;
- Bukti T-207.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS V Desa

- Wamlana;
- Bukti T-207.6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS VI Desa Wamlana;
- Bukti T-208 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Waepure;
- Bukti T-209.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waimangit;
- Bukti T-209.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waimangit;
- Bukti T-210.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Air Buaya;
- Bukti T-210.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Air Buaya;
- Bukti T-210.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Air Buaya;
- Bukti T-211.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Tanjung Karang;
- Bukti T-211.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Tanjung Karang;
- Bukti T-211.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Tanjung Karang;
- Bukti T-211.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Desa Tanjung Karang;
- Bukti T-212.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Bara;
- Bukti T-212.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Bara;
- Bukti T-213.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Wamana Baru;
- Bukti T-213.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Wamana Baru;
- Bukti T-213.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Wamana Baru;
- Bukti T-214.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waelana Lana;
- Bukti T-214.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa

- Waelana Lana;
- Bukti T-214.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Waelana Lana;
- Bukti T-215.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Wasi;
- Bukti T-215.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Wasi;
- Bukti T-215.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Wasi;
- Bukti T-215.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Desa Wasi;
- Bukti T-215.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS V Desa Wasi;
- Bukti T-216.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waereman;
- Bukti T-216.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waereman;
- Bukti T-216.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Waereman;
- Bukti T-217.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waemite;
- Bukti T-217.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waemite;
- Bukti T-217.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Waemite;
- Bukti T-217.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS IV Desa Waemite;
- Bukti T-218.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Selwadu;
- Bukti T-218.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Selwadu;
- Bukti T-218.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS III Desa Selwadu;
- Bukti T-219.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Lemanpoli;
- Bukti T-219.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Lemanpoli;

- Bukti T-220 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Rehariat;
- Bukti T-221 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Balbalu;
- Bukti T-222 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Wasbaka;
- Bukti T-223 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS Desa Kampung Baru;
- Bukti T-224.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Batlale;
- Bukti T-224.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Batlale;
- Bukti T-225.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waidanga;
- Bukti T-225.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waidanga;
- Bukti T-226.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Waekose;
- Bukti T-226.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Waekose;
- Bukti T-227.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS I Desa Awilinan;
- Bukti T-227.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS II Desa Awilinan;
- Bukti T-228 : Data Elektronik (*softcopy*) DP4 Kecamatan Namlea dan Kecamatan Waplau, DPS Kecamatan Namlea dan Kecamatan Waplau, DPT Kecamatan Namlea, Air Buaya, Kecamatan Waeapo, Kecamatan Waplau, Kecamatan Bata Bual;
- Bukti T-229 : Formulir Model C2 - KWK.KPU Ukuran Besar. Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV Dusun Jiku Besar Desa Namlea;

- Bukti T-230.1 : Formulir Model C2 - KWK.KPU Ukuran Besar. Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I Desa Karang Jaya;
- Bukti T-230.2 : Formulir Model C2 - KWK.KPU Ukuran Besar. Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II Desa Karang Jaya;
- Bukti T-230.3 : Formulir Model C2 - KWK.KPU Ukuran Besar. Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS III Desa Karang Jaya;
- Bukti T-230.4 : Formulir Model C2 - KWK.KPU Ukuran Besar. Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS IV Desa Karang Jaya;
- Bukti T-231.1 : Formulir Model C2 - KWK.KPU Ukuran Besar. Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS I Desa Hatawano;
- Bukti T-231.2 : Formulir Model C2 - KWK.KPU Ukuran Besar. Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS II Desa Hatawano;
- Bukti T-232 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wisnu Ketua RT.03 Dusun Jikubesar, tanggal 12 November 2011 beserta Lampirannya.

Selain itu Termohon mengajukan 14 (empat belas) orang penyelenggara Pemilukada Kabupaten Buru yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 14 November 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Awat Saanun (Anggota KPU Kabupaten Buru)

- DP4 ditempelkan selama 14 hari, DPS ditempelkan selama 21 hari, dan DPT ditempelkan selama 3 hari;

- Pleno rekapitulasi DPT dihadiri oleh semua PPK kecamatan, 3 Tim Kampanye, Panwaslukada, dan Polres;
- Tim Kampanye menyetujui dengan menandatangani surat pernyataan menerima DPT.

2. Umar Alkatiri (Anggota KPU Kabupaten Buru)

- Pada saat proses rekapitulasi tidak ada keberatan tetapi setelah selesai rekapitulasi, Pasangan Calon Nomor Urut 3 keberatan mengenai DPT dan undangan.

3. Anwar Parenrengi (Ketua PPK Kecamatan Namlea)

- Di TPS 66 di Kecamatan Namlea, tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon dan semua saksi menandatangani berita acara;
- Undangan dibagikan sesuai dengan DPT, undangan yang tidak ada pemilihnya dikembalikan ke PPK.

4. Hasan Leatemia (Anggota PPK Kecamatan Waplau)

- Tidak ada nama Desa Batamano;
- Dari Pemilihan sampai dengan rekapitulasi tidak ada saksi Pasangan Calon yang keberatan. Jumlah DPT 6.808.000 pemilih.

5. Ibrahim Fanolong (Ketua PPK Kecamatan Airbuaya)

- Tidak ada keberatan perhitungan dan perolehan suara baik di tingkat KPPS, maupun di tingkat PPK yang berjalan aman dan lancar. DPT berjumlah 13.139.000.

6. Temok Karyadi (Ketua PPK Kecamatan Airbuaya)

- Undangan semua dibagikan kepada Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT dengan alamat yang jelas sedangkan undangan tidak diberikan apabila pemilih tidak berada di tempat;
- Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon terhadap hasil perhitungan suara di semua TPS, Kecamatan Waeapo.

7. Munawir Dfinubun (Ketua PPK Kecamatan Batabual)

- Tidak ada keberatan saksi di KPPS pada seluruh TPS di Kecamatan Batabual;
- Tidak ada keberatan tentang rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK.

8. Ismail Tuharea (Anggota KPPS di TPS 1)

- Sebanyak 7 (tujuh) orang dari Kecamatan Namela datang ke TPS 1 untuk melakukan pencoblosan dengan membawa Formulir A8.KWK-KPU.

9. Kartini Tasalisa (Ketua PPS Desa Hatawano, Kecamatan Waplau)

- Tidak ada Ketua KPPS yang bernama Kartini Buamona.

10. Muhamad Nur Tasijawa (Anggota KPPS TPS 2 Desa Hatawano, Kecamatan Waplau)

- Sebanyak sembilan orang dari Kecamatan Namlea melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Hatawano Kecamatan Waplau;
- Tidak ada yang tidak mendapat kartu undangan.

11. La Siara (Ketua KPPS TPS 1 Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea)

- Nomor Urut 721 tidak ada pencoblosan 2 kali;
- DPT ditempelkan di tempat yang terang sehingga terlihat oleh masyarakat.

12. La Rudi (Ketua KPPS TPS 2 Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea)

- Tidak ada orang yang bernama La Alua dalam DPT, yang ada Marisa Oihu pada DPT Nomor Urut 44.

13. Dodin Buton (Ketua KPPS TPS 3 Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea)

- Sebelum melakukan pencoblosan KPPS membacakan Surat Edaran dari KPU.

14. Marsal Al Habsyi (Anggota KPPS TPS 4 Jikubesar, Kecamatan Namela)

- Pemilih berjumlah 114 pemilih. Undangan diantar untuk dibagikan, tetapi karena 114 pemilih tidak berada di tempat, maka undangannya tidak dibagikan dan dikembalikan ke KPU dan 114 pemilih tersebut tidak pernah ke TPS 4 untuk mengajukan keberatan.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Ramly Umasugi, S.Pi dan Ir. Juhana Soedradjat mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 10 November 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Kamis tanggal 10 November 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Buru Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1 sesuai Keputusan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 (*vide* bukti PT-1) tanggal 14 September 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 34 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 (*vide* bukti PT-2);
2. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011, Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Buru sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011 (*vide* bukti PT-3), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 (*vide* bukti PT-4) dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	Ramly Umasugi dan Ir. Juhana Soedradjat	28.237	48 %
2.	Dr. Djunaidi Rupellu, S.E., M.Si. dan La Ode Badawi, S.Pd.	6.709	11 %
3.	Ir. Bakir Lumbessy, MBA. dan Hj. Etha Aisyah Hentihu	24.384	41 %

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011 (*vide* bukti PT-5), Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Buru Tahun 2011;

4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Buru Tahun 2011 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2011, sebagai objek permohonan *a quo*;
5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Buru tanggal 24 Oktober 2011 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Buru Tahun 2011 (Model DB-KWK) tanggal 24 Oktober 2011;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 39 Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon, maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK 15/2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada,

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

8. Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi;

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
 - a) Bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2011;
 - b) Bahwa Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon."

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan: *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon"*.

Kemudian, dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 PMK 15/2008, ditegaskan sebagai berikut:

“Pasal 1 angka (8), *”Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”*.

Pasal 4 PMK 15/2008, *”Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:*

- a. *Penetapan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

- c) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, terbukti permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) oleh karena Pemohon seharusnya meminta Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi tanggal 24 Oktober 2011, bukan meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011;

Dengan demikian maka cukup berdasar hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa
 - a) Bahwa seiring dengan alasan Pihak Terkait di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008, permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
 - b) Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008.

- c) Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) PMK 15/2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - i. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - ii. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - iii. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- d) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;
- f) Bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa permohonan keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum tersendiri, apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.
- g) Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya diajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu

Kabupaten Buru dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Buru dan pada Panwaslu Kabupaten Buru untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Buru untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-Gakkumdu).

- h) Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusinya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan Pemohon, telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini;
- i) Oleh karena Pemohon nyata-nyata tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 02 Desember 2008 dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur, Pemohon juga diberi peluang mempersoalkan proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
- j) Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dengan berbagai putusannya antara lain Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 02 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kabupaten Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.DVIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, dan (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur

serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

- k) Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam surat permohonannya secara formil tidak dapat menguraikan ke empat unsur tersebut, yaitu:
- (1) melibatkan sedemikian banyak orang, tidak terdapat uraian mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang;
 - (2) direncanakan secara matang, tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilu secara melawan hukum oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon mengenai fakta adanya perintah dari Pihak Terkait kepada pejabat di bawahnya untuk melakukan aktivitas yang bertujuan memenangkan Pihak Terkait dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang;
 - (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius, tidak terdapat uraian mengenai fakta terjadinya pelanggaran di wilayah Kabupaten Buru secara merata;
- l) Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam surat permohonan keberatannya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis, maka Pihak Terkait mohon kiranya Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan Pemohon;
- m) Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK 15/2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 15/2008, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

- a) Bahwa Permohonan Pemohon kabur, karena Pemohon tidak pernah meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru dan Pemohon hanya meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011;
- b) Bahwa faktanya Termohon telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru selain Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011;
- c) Bahwa karena Pemohon baik dalam posita maupun petitumnya tidak meminta agar Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011 sehingga permohonan Pemohon tersebut kabur;
- d) Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) namun dalam positanya tidak memberikan alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Pasangan Calon dapat dikualifikasi. Dengan demikian petitum Pemohon adalah kabur;
- e) Bahwa karena permohonan Pemohon kabur, maka mohon agar permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Berdasarkan argumentasi hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Buru Tahun 2011 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan

serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

7. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon secara rinci sebagai berikut:

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
15.	Bahwa oleh karena Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon telah menciderai rasa keadilan dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta melanggar asas-asas Pemilu, di mana tindakan Termohon didukung oleh segenap birokrasi yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, hal ini dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ramly Umasugi, S.Pi., yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Buru dan Ir. Djuhana Soedradjat yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa dalil Pemohon hanya asumsi belaka, karena tidak didukung oleh fakta yang jelas dan tidak diuraikan secara rinci apa pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan alasan pelibatan birokrasi untuk memenangkan Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan dan patut dikesampingkan oleh Mahkamah
16.	Bahwa tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan hanya merugikan Pemohon dan Pasangan Calon lain, namun benar-benar telah menodai proses demokrasi yang tidak dapat dibenarkan oleh Konstitusi, sehingga cukup beralasan menurut hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah dengan sengaja merusak proses demokrasi dan melanggar Konstitusi untuk didiskualifikasi agar Termohon dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku penyelenggara Pemilu dengan netral dan benar-benar sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Buru.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya adalah Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang sifatnya dipandang cukup serius dan berat misalnya: tindakan anarkhis, kegaduhan dan menghalang-halangi Bakal Pasangan Calon untuk maju sebagai peserta dalam Pemilukada serta menghalang-halangi proses pentahapan Pemilukada yang menyebabkan tidak terlaksananya Pemilukada Kabupaten Buru, di mana dampaknya mengakibatkan kerugian bagi seluruh Pasangan Calon maupun Penyelenggara Pemilukada (Termohon) Oleh karena itu, dalil Pemohon patut dikesampingkan oleh Mahkamah
19.	Bahwa pada saat masa kampanye untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 1	Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar. Setelah Pihak Terkait klarifikasi, Bupati Kabupaten Buru atas

	<p>Ramli Umasugi S.Pi. dan Ir. Djuhana Soedrajat, terbukti Bapak M. Husnie Hentihu yang juga bupati Kabupaten Buru disetiap kampanyenya selalu memprovokatif dan mengintimidasi PNS (pegawai negeri sipil) Pemerintah Kabupaten Buru atau dengan kata lain telah melakukan Politisasi Birokrasi bahkan tindakan bapak bupati secara terang-terangan melakukan intimidasi dan mengarahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara frontal dengan cara melakukan mutasi pejabat birokrasi yang ingin netral sebagai PNS menjadi staf dan tanpa jabatan</p>	<p>nama M. Husnie Hentihu tidak pernah memprovokasi dan mengintimidasi PNS dalam Pemilukada Kabupaten Buru. Justru Bupati dalam setiap kegiatan selalu menghimbau agar PNS netral dalam Pemilukada Kabupaten Buru Tahun 2011 dan telah mengeluarkan surat tentang Netralitas PNS jauh-jauh hari sebelum tahapan Pemilukada berlangsung. Bahwa mengenai keikutsertaan Husni Hentihu dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilukada Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan dari Partai Golkar bukan sebagai dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Buru dan pada saat kampanye, Bapak Husni Hentihu telah mengajukan ijin cuti Kepada Gubernur Provinsi Maluku.</p> <p>Mengenai mutasi PNS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah hal yang lumrah dan biasa dilakukan dalam birokrasi mengingat untuk memenuhi kebutuhan struktural dalam Pemda Kabupaten Buru.</p> <p>Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan dan patut dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
20.	<p>Bahwa Ir. Djuhana Soedrajat selaku Sekretaris Kabupaten Kabupaten Buru (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) telah pensiun pada tanggal 8 September 2011, akan tetapi masih tetap mengeluarkan Surat Keputusan Mutasi terhadap Pegawai Golongan II dan memecat pegawai-pegawai honorer daerah pada tanggal 13 Oktober 2011. Bahwa tindakan Saudara Juhana Soedradjat (Calon Wakil Bupati) dibenarkan atau dibiarkan oleh Bupati Buru Bapak Husni Hentihu. Hal ini merupakan bukti keberpihakan Bupati kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, setelah Pihak Terkait klarifikasi kepada Ir. Djuhana Soedradjat dan meneliti surat-surat yang terkait dengan pengunduran diri yang bersangkutan, ternyata ditemukan fakta bahwa Ir. Djuhana Soedrajat mundur pada tanggal 14 September 2011 setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru, bukan pada tanggal 08 September 2011 seperti yang didalilkan oleh Pemohon, Bahwa Ir. Djuhana Soedradjat pada tanggal 13 Oktober 2011 sudah tidak pernah datang ke kantor dan tidak pernah menandatangani surat keputusan apapun karena sudah</p>

	Pasangan Calon yang lainnya;	<p>mengundurkan diri dari jabatannya. Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak menyebutkan secara rinci siapa saja nama-nama Pegawai Golongan II dan pegawai-pegawai honorer yang dimutasi.</p> <p>Oleh karena itu, dalil Pemohon patut dikesampingkan oleh Mahkamah</p>
21.	<p>Bahwa Saudara Djuhana Soedrajat telah melakukan kampanye dengan cara menghasut (ungkapan Sara) Ketua Tim Kampanye Pemohon, Sony Waplau adalah pendana dari kerusuhan Ambon 1999.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, setelah Pihak Terkait klarifikasi kepada Ir. Djuhana Soedradjat bahwa fakta yang terjadi adalah Bapak Djuhana Soedrajat sedang diperiksa sebagai saksi atas laporan Saudara Sony Waplau tentang pencemaran nama baik dan bukan sebagai tersangka.</p> <p>Bahwa Bapak Djuhana Soedradjat sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa Sony Waplau adalah pendana dari Kerusuhan Ambon tahun 1999.</p> <p>Bahwa Djuhana Soedrajat selama melakukan kampanye tidak pernah menghasut dengan ungkapan Sara.</p> <p>Bahwa kejadian ini terjadi sebelum tahapan Pemilukada dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilukada Kabupaten Buru Tahun 2011.</p> <p>Oleh karena itu, dalil Pemohon patut dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
24.	<p>Bahwa seluruh fasilitas dan inventaris Pemerintah Kabupaten Buru telah digunakan untuk kampanye Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 seperti Pendopo Wakil Bupati digunakan sebagai kantor pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, kendaraan dinas, sebaliknya inventaris dan fasilitas di bawah penguasaan pejabat yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 diminta paksa oleh Polisi Pamong Praja atas perintah Wakil Bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 1).</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar. Bahwa Wakil Bupati Bapak Ramli Umasugi S.Pi tidak mempunyai kendaraan Dinas pada saat menjabat sebagai Wakil Bupati, memang pada saat menjadi Ketua DPRD Kabupaten Buru pernah mendapat kendaraan dinas yang kurang layak dan sangat jarang dipakai, sehingga wakil bupati lebih memilih untuk memakai kendaraan pribadi guna mendukung tugas-tugasnya.</p> <p>Kediaman Pendopo Wakil Bupati tidak pernah dipergunakan sebagai posko</p>

		<p>Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertempat di kantor DPD II Partai Golkar, Kabupaten Buru.</p> <p>Bahwa tidak pernah wakil bupati secara lisan maupun tertulis memerintahkan Satpol PP untuk menarik kendaraan dinas PNS yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan Ramli Umasugi S.Pi. tidak pernah tahu siapa saja PNS yang mendukung atau yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkenaan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati mengenai Netralitas PNS Kabupaten Buru, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah mengajak PNS untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tuduhan ini sangat mengada-ada.</p> <p>Oleh karena itu, dalil Pemohon patut dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
25.	<p>Bahwa ada keterlibatan Ajudan Bupati Jefri Busou dan Latif Marasabessy (Anggota Polisi) mempengaruhi masyarakat Desa Seith untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar. Setelah pihak Terkait klarifikasi bahwa tidak benar ajudan Bupati Saudara Jefri Busou dan Latief Marasabessy mempengaruhi masyarakat Desa Seith untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>
26	<p>Bahwa, Kepolisian Sektor Namlea Kabupaten Buru telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tiga orang pendukung Pemohon, yakni: Irawan Faisal, Nasir Teapon, dan Budi Teapon, dengan sangkaan dugaan penganiayaan dengan latar belakang adanya provokasi dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar. Setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa kejadian yang dimaksud terjadi seminggu sebelum tahapan Pemilukada. Fakta yang sebenarnya adalah ketiga orang yang ditahan tersebut yaitu: Irawan Faisal, Nasir Teapon, dan Budi Teapon datang ke posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam keadaan mabuk dan melakukan penganiayaan kepada Hariyadi Hukum (simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1),</p>

		<p>sehingga Hariyadi Hukul melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Sektor Namlea.</p> <p>Oleh karena itu, dalil Pemohon patut dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
27.	<p>Bahwa Polres Kabupaten Buru melakukan pemanggilan yang ditujukan kepada Pendukung Pasangan BETA yang berjumlah 8 orang bertanggal 21 Oktober 2011 atas adanya laporan pencemaran nama baik oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar. Setelah Pihak Terkait klarifikasi kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru atas nama Drs. A. Assegaf bahwa yang bersangkutan dimaki-maki oleh delapan orang oknum yang adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga Drs A. Assegaf melaporkan yang bersangkutan kepada pihak berwajib (kepolisian). Peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan proses Pemilukada, karena terjadi setelah pemungutan suara.</p> <p>Oleh karena itu, dalil Pemohon patut dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
28.	<p>Bahwa terdapat kejadian di TPS 1 Desa Hatawano Kecamatan Waplau di mana terdapat tujuh orang yang bernama Saleh Boften, Hikmat Warhagen (anggota DPRD Kabupaten Buru Partai GOLKAR), Lina, Basir Toisuta, Siti Lamin, Habsan Boften, dan Habib Boften masuk ke TPS untuk meminta surat suara namun oleh ketua KPPS 1 Abdul Arif Manolong ditolak karena nama-nama tersebut di atas tidak tersebut dalam DPT di TPS 1, kemudian ketujuh orang tersebut mendatangi TPS 2 Desa Hatawano Kecamatan Waplau melakukan hal yang sama meminta surat suara dan dikasih oleh ketua KPPS 2 yang bernama Kartini Boamona (PNS Guru) diberikan kesempatan memberikan suara padahal</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada. Setelah Pihak Terkait mengklarifikasi kepada tujuh orang tersebut faktanya mereka memiliki Formulir A8-KWK.KPU (formulir pindah ke TPS lain) karena mereka berdomisili di Kecamatan Namlea dan mempunyai undangan untuk memilih, mereka mencoblos di kampung asal mereka yaitu kampung Hatawano. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Mahkamah, berdasarkan fakta yang ada, pada saat ketujuh pemilih tersebut datang ke TPS 1 oleh ketua KPPS mereka disuruh menunggu sampai pemilih yang terdaftar dalam DPT selesai menggunakan hak pilihnya, baru mereka dipersilahkan untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah beberapa saat menunggu mereka lalu diarahkan oleh Ketua KPPS TPS 1 untuk memilih di TPS 2.</p>

	<p>nama-nama tersebut tidak ada dalam daftar DPT di TPS tersebut.</p>	<p>Bahwa Ketua KPPS TPS 2 Desa Hatawano tidak ada yang bernama Kartini Boamona, faktanya di Desa Hatawano Kecamatan Waplau Ketua KPPS TPS 2 Desa Hatawano bernama Muhamad Nur Tasijawa, dan mengenai keabsahan pencoblosan ketujuh orang tersebut adalah sah karena mereka memiliki Formulir A8-KWK.KPU dan memiliki undangan meskipun memilih di TPS lain.</p> <p>Oleh karena itu, dalil Pemohon patut dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
29.	<p>Bahwa di Kecamatan Airbuaya bantuan hibah untuk masyarakat seperti <i>handtractor</i> (untuk petani) oleh petugas penyuluh lapangan, sepeda motor (untuk kepala desa) dicabut satuan Polisi Pamong Praja dengan alasan tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar. Setelah pihak Terkait klarifikasi bahwa fakta yang ada adalah mengenai bantuan hibah traktor dicabut dikarenakan bantuan hibah yang semestinya dipergunakan untuk kepentingan kelompok tani di Air Buaya, tetapi bantuan hibah tersebut hanya dipakai/dipergunakan untuk kepentingan pribadi ketua Kelompok Tani, sedangkan anggota tidak diperkenankan untuk memakainya, sehingga oleh Dinas <i>tractor</i> tersebut ditarik kembali. Kejadian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pemilikada</p> <p>Bahwa mengenai pencabutan bantuan sepeda motor untuk kepala desa, dikarenakan sepeda motor tersebut tidak pernah dibawa ke Desa Seith melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa, bahkan terakhir kendaraan tersebut dipergunakan berkampanye untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 3. Penarikan sepeda motor dari kepala desa bukan karena yang bersangkutan tidak mendukung Pihak terkait, tetapi dengan pertimbangan dan alasan bahwa Kepala Desa Seith telah memasuki masa pensiun.</p> <p>Oleh karena itu, dalil Pemohon patut dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
31.1	Kecamatan Waipo	

	<p>Desa Waikasar, Djuhana Soedradjat hadir dalam pertemuan di rumah Marwan atas inisiatif Gunawan pukul 22.00 dihadiri 23 orang terkait tuduhan kepada Sony. Bahwa Sony penyandang dana kerusuhan Ambon tahun 1999, inisiator Maluku Serani.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar. Setelah Pihak Terkait klarifikasi kepada Djuhana Soedradjat bahwa kejadian ini tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Buru dan pertemuan di rumah Saudara Marwan adalah pertemuan yang bersifat silaturahmi. Bahwa Bapak Djuhana Soedrajat tidak pernah mengatakan bahwa Sony adalah penyandang dana kerusuhan Ambon 1999, inisiator maluku serani. Mengenai permasalahan antara Djuhana Soedrajat dengan Saudara Sony adalah masalah pribadi dan sudah diproses secara hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan Kepolisian.</p> <p>Oleh karena itu, dalil Pemohon patut dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
	<p>Ahmad Sumaidi (Dinkes-Puskesmas) diinstruksikan atasannya untuk memilih pasangan tertentu, mendoktrin bawahan-bawannya dengan mengancam mutasi. Istqoma PNS bidan puskesmas diintimidasi, mendoktrin 65 peserta sosialisasi "<i>In plan</i>" Keluarga Berencana untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, setelah Pihak Terkait Klarifikasi kepada Ahmad Sumaidi, bahwa dalam kegiatan "<i>In plan</i>" KB tidak pernah ada ancaman, intimidasi maupun doktrin untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin dan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Buru.</p>
	<p>Desa Wanarejo, saat kampanye 9 Oktober 2011 di Dusun Kubulohen melibatkan PNS, ada mobil Dinas Pendidikan atas nama A.M. Padang, S.Sos, Ir. Tamsil (Kadis Peternakan), terlibat juga Kepala Sekolah SD yakni Hasan Mukadam, Staf Pemda Aziz Latuconsina.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa pada tanggal 09 Oktober 2011 di Dusun Kubulohen tidak pernah ada Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa fakta yang terjadi mengenai keterlibatan PNS justru Pemohonlah yang melibatkan PNS dalam setiap kampanyenya, menurut keterangan yang diperoleh dari AM. Padang S.Sos., bahwa pada saat Pemohon melakukan kampanye di Dusun Kubulohen ada beberapa SKPD yang terlibat dalam kampanye.</p>

3.1.2	Kecamatan Batabual	
	<p>Desa Seith, Satpol Pamong Praja yang bernama Agus Al Idrus menarik paksa motor Dinas Kepala Desa Seith karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, setelah Pihak Terkait klarifikasi, bahwa Motor Dinas Kepala Desa Seith diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru diperuntukkan untuk operasional Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, tetapi sampai masa tugas Kepala Desa Seith berakhir motor tersebut tidak pernah dibawa ke Desa Seith tetapi berada di Kecamatan Namlea, bahkan kendaraan dinas tersebut dipakai oleh Kepala Desa Seith untuk melakukan kampanye guna mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Penarikan atau pencabutan motor tersebut dilakukan karena Kepala Desa Seith sudah memasuki masa pensiun.</p>
	<p>Ada warga Desa Seith Jefry Buso (anggota Polres Buru sekaligus ajudan Bupati) mempengaruhi penduduk Desa Seith untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 perbuatan tersebut dilaporkan saksi Muhsin Samplau via sms kepada Kapolres Buru, Jefry Buso minta kepada Muhsin untuk mencabut laporannya kepada Kapolres, saksi juga melaporkan ke Kasi Propam Polres, namun sebatas diperiksa kesaksiannya selaku pelapor dan tidak ada tindakan lebih lanjut dari Kapolres maupun Kepala Satuan Propam Polres Buru.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar. Setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa tidak benar ajudan bupati atas nama Jefri Busou dan Latief Marasabessy meminta kepala Desa Seith atas nama Muhsin Sampulawa untuk mencabut laporan <i>money politic</i>. Fakta yang terjadi adalah mengenai Laporan tentang <i>money politic</i> yang dilaporkan Pemohon ke Panwaslukada Kabupaten Buru sendiri tidak pernah ada.</p>
3.1.3	Kecamatan Namlea	
	<p>Desa Marloso, politisasi dan/atau pengerahan birokrasi, pada tanggal 6 September 2011 pertemuan dewan guru oleh Kepala Kepegawaian Dinas Pendidikan, disampaikan “Kepala Sekolah dan Kepala Desa harus membantu Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar, setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa pada tanggal 06 September 2011 di Desa Marloso dalam pertemuan Kepala Kepegawaian Dinas Pendidikan dengan Kepala sekolah dan Kepala Desa adalah pertemuan rutin dan rapat koordinasi oleh dinas pendidikan, tidak ada sama sekali</p>

		penyampaian agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kegiatan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Buru, faktanya bahwa pada tanggal tersebut belum ada penetapan Pasangan Calon dan nomor urut.
	Desa Ubung , 17 Oktober 2004 di seluruh Kecamatan Namlea mobilisasi massa (kampanye) menggunakan fasilitas negara (mobil Dinas Perhubungan)	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada dan kabur. Dalil pemohon menyebutkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2004 diseluruh Kecamatan Namlea mobilisasi massa (kampanye) menggunakan fasilitas negara (mobil Dinas Perhubungan), bahwa kurun waktu tahun 2004 adalah terlalu jauh dengan tahapan kampanye, seandainya yang dimaksud Pemohon adalah 17 Oktober 2011, maka tanggal tersebut tidak ada kegiatan kampanye ataupun mobilisasi massa mengingat tanggal dimaksud adalah minggu tenang.
3.1.4	Kecamatan Air Buaya	
	Desa Airbuaya Kecamatan Airbuaya tanggal 24 September 2011 dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Buru, seluruh Kepala Sekolah Dasar se-Kecamatan Airbuaya mengarahkan/menginstruksikan seluruh guru dan guru bantu harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa pada tanggal 24 September 2011 pertemuan tersebut adalah pertemuan rutin Dinas Pendidikan Kabupaten Buru yang dilaksanakan di Kecamatan Air Buaya. Dalam pertemuan tersebut, kepala dinas pendidikan tidak pernah mengarahkan seluruh guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
	Desa Waikase , guru-guru di Waikase diintimidasi beberapa kali dengan ancaman mutasi dari kepala sekolah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa tidak ada kepala sekolah di Desa Waikase mengintimidasi dengan ancaman mutasi kepada para guru. Justru sebaliknya seorang guru di Desa Waikase atas nama La Opu melakukan intimidasi kepada warga Desa Waikase dengan ancaman akan diusir dari desa apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
3.3	Bahwa oleh karena tindakan	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak

	<p>Termohon yang menyelenggarakan Pemilukada dengan cara menodai rasa keadilan dan menciderai prinsip-prinsip demokrasi serta melanggar asas-asas Pemilu yang didukung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku <i>incumbent</i> dan Bapak Bupati Buru, maka tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan amanat Konstitusi, sehingga cukup beralasan mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>benar dan mengada-ada. Faktanya selama dalam proses tahapan Pemilukada Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius dan berat, misalnya: tindakan anarkis, kegaduhan dan menghalang-halangi bakal pasangan calon untuk maju sebagai peserta dalam Pemilukada Kabupaten Buru serta membuat bakal Pasangan Calon menjadi tidak mampu secara fisik maupun jasmani untuk mengikuti tahapan pelaksanaan Pemilukada serta menghalang-halangi pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buru, di mana dampaknya mengakibatkan kerugian bagi seluruh Bakal Pasangan Calon maupun Pasangan Calon serta penyelenggara Pemilukada (Termohon).</p> <p>Oleh karena itu, dalil Pemohon patut dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
--	---	--

C. Pelanggaran yang dilakukan Pemohon

Bahwa justru di dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buru Tahun 2011, Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, yaitu:

1. *Money politic* sebesar Rp. 30.000, yang dibagikan kepada simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Buru Utara Barat, Desa Selwadu, Dusun Walmatina, dan Dusun Wailana pada saat hari pencoblosan pada tanggal 18 Oktober 2011;
2. Mobilisasi massa dari Kabupaten Sula sebanyak 250 orang dengan menggunakan Kapal Motor Kembang Jaya yang tiba pada hari pencoblosan tanggal 18 Oktober 2011 dan disebar untuk mencoblos di TPS-TPS di Kecamatan Namlea antara lain di TPS Islam Center, TPS 1 Dusun Rete, TPS 3 Dusun Rete, TPS Pasar Pujasera;
3. Penggunaan mobil Dinas Anggota DPRD atas nama Asis Hentihu untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan cara mobil tersebut digunakan untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mobil tersebut dibalut stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3;
4. Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Nazar Wamloli (Guru), Abdul Diman dan Arafat Mulaicin kepada warga Desa

Silwadu pada saat pemungutan suara (18 Oktober 2011) di TPS sekitar jam 10.00 WIT, mereka mengatakan kepada warga yang berada di TPS, apabila tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan dipukul dan Nazar Wamloli menunjukkan parang yang disembunyikan di dalam bajunya. Kemudian mereka beralih ke TPS Desa Wailanga dan melakukan intimidasi kepada warga yang berada di TPS jika warga Desa Wailanga tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka mereka akan mengusir warga desa tersebut. Kemudian beralih lagi ke Desa Walmartina dan melakukan intimidasi juga apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka mereka akan mengusir warga desa;

5. Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Nazar Wamloli (Guru), Abdul Diman, Basri Hentihu, Tete Makatita, Wahab Mukadar, Fajrin Mukadar, Muhamad Warhangan, Rahma Pahi dan Arafat Mulaicin kepada Dois Waimese pada tanggal 15 Oktober dengan cara dikejar dengan menggunakan Parang dengan alasan karena Dois Waimese merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
6. *Black Campaign* yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu dengan cara menyebarkan selebaran gelap yang mendeskreditkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Tim Suksesnya.
7. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga melakukan pelanggaran antara lain:

Money politic di Kecamatan Namlea Desa Ubung pada tanggal 17 Oktober 2011 dan sudah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Buru, antara lain pemberian uang:

 - *Money politic* yang dilakukan Arep Umasugi/Nafsia yang membagikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada Sahrul Buton dan mengajak agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 18 Oktober 2011;
 - Money politik yang dilakukan Armin yang membagikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Daniel Umagapi dan mengajak agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 18 Oktober 2011;
 - *Money politic* yang dilakukan Roby Sianenia yang membagikan uang sebesar Rp. 300.000 kepada Zulheder Umasugi dan mengajak agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 18 Oktober 2011;

8. Mobilisasi PNS di Perumahan BTN Darmaga Bukit Permai, yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, ditunjukkan dengan fakta bahwa di semua TPS Perumahan BTN Darmaga Bukit Permai Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menang, karena 70% (tujuh puluh persen) warga yang tinggal di perumahan tersebut adalah PNS yang *notabene* adalah pejabat-pejabat SKPD Kabupaten Buru.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 113/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-31 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten buru Tahun 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan permintaan penyerahan daftar pemilih, tanggal 24 September 2011;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Deklarasi Damai Siap Kalah Siap Menang dalam Pemilukada Kabupaten Buru Tahun 2011;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Aduan dari Tim Rana, tanggal 14 Oktober 2011;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Aduan dari Tim Rana, tanggal 15 Oktober 2011;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Aduan dari Tim Rana, tanggal 20 Oktober 2011, adanya *money politic* yang dilakukan Tim Beta;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Aduan dari Tim Rana, tanggal 20 Oktober 2011, adanya pelanggaran intimidasi dan pemaksaan hak memilih di Desa Selwadu, Kecamatan Air Buaya yang dilakukan Tim Beta;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Keputusan Gubernur Maluku Nomor 387.a/TAHUN 2011 tentang Izin Cuti Kampanye Bagi Bupati Buru Provinsi Maluku Tahun 2011;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Keputusan Gubernur Maluku Nomor 387.b/TAHUN 2011 tentang Izin Cuti Kampanye Bagi Wakil Bupati Buru Provinsi Maluku Tahun 2011;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C-KWK.KPU di TPS 2, Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Nomor 285/212, perihal Netralitas PNS pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi PNS, TNI dan Anggota Kepolisian Indonesia Yang dicalonkan sebagai Wakil Kepala Daerah;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 889.2/05/KEP/2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Nomor C-26-30/V.260-3/63, perihal Penjelasan pejabat eselon II yang telah diperpanjang BUPnya diusulkan Parpol atau gabungan Parpol menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 824.2/47/KEP/2011 tentang Pindah Tugas PNS atas nama Nasar Wamloly;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 824.2/63/KEP/2011 tentang Pindah Tugas PNS atas nama La Upu;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 821.29/88/KEP/2011 tentang Pemberhentian dari Penugasan Kepala Sekolah;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model C-KWK.KPU di TPS 1, Desa BTN Bukit Permai, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model C-KWK.KPU di TPS 2, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model C-KWK.KPU di TPS 3, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Laporan Pengaduan tertanggal 21 Oktober 2011 oleh Drs. Achmad Assagaf tentang pencemaran nama baik;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Nomor B/184/X/2011/reskrim, perihal Panggilan Menghadap, tertanggal 21 Oktober 2011;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Laporan Polisi No. Pol LP-B/X/K/18/2011/POLSEK atas nama Ahyadi Lausepa;
29. Bukti PT-29 : Foto mobil dinas DPRD Kabupaten Buru sebagai sarana kampanye dengan menempelkan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 836/2082 atas nama Ir. Tamzil Chatib;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Rekapitan Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsul Hukul, S.Pd., Selama Tahun 2011.

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama Ramly Umasugi, S.Pi dan Ir. Juhana Soedradjat dan mengajukan tujuh belas orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 14 November 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ir. Maksin Bugis

- Tidak benar dan tidak beralasan karena pada saat kampanye Wakil Bupati menggunakan kendaraan pribadi bernomor polisi R 3 RRM berwarna putih sementara kendaraan dinas bernomor polisi plat merah nomor DE 5 DM;
- Penggunaan sekretariat dari Tim Pemenangan Pasangan Rana adalah di Jalan Dermaga Namlea. Sedangkan untuk pengendalian administrasi digunakan ruang sekretariat Noro Pito;
- Keterlibatan Bupati Kabupaten Buru dalam kampanye karena ada izin dari gubernur untuk melaksanakan kampanye dan ada penugasan khusus sebagai Ketua Tim Pemenangan dan juga juru kampanye pada saat kampanye;
- Dalam kampanye, orasi politik, maupun pidato politik tidak ada bahasa, kata, maupun kalimat yang mengarah kepada intimidasi.

2. Ir. Wara (Kadis Pertanian Kabupaten Buru)

- Traktor bukan ditarik tetapi dialihkan dari anggota kelompok tani kepada koordinator kelompok tani. Karena setiap *handtractor* yang diberikan harus dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok. Kenyataannya setelah diadakan evaluasi ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi;
- Sebelum penarikan sudah dilakukan teguran beberapa kali melalui petugas di lapangan.

3. Ir. Tamsil Chatib

- Bahwa memang benar ada pertemuan yang diadakan tanggal 9 Oktober 2011 di Desa Kubalahin dan Desa Waeploi yaitu pertemuan silaturahmi Bupati Buru dengan masyarakat komunitas adat terpencil yang juga dihadiri beberapa kepala dinas dan tidak ada slogan-slogan kampanye;
 - Pada pertemuan tersebut Bupati Kabupaten Buru mengajak masyarakat Desa Waeploi dan Desa Kubalahin untuk tetap bekerja, tetap berproduksi;
 - Tanggal 9 Oktober 2011, saksi menggunakan kendaraan dinas tetapi dalam kapasitas mendampingi bupati. Sedangkan kampanye tanggal 15 Oktober 2011 tidak ada, kampanye berakhir tanggal 14 Oktober 2011;
- 4. Drs. Tummusa Siradjan (Kepala BKD Kabupaten Buru)**
- Bapak Madjid Hentihu dimutasikan dikarenakan adanya perselingkuhan;
- 5. A.M. Padang, S.Sos**
- Memang benar tanggal 9 Oktober 2011, saksi mendampingi Bupati Buru bersama-sama dengan temannya dalam rangka kegiatan silaturahmi;
 - Selama berlangsungnya Pemilukada Kabupaten Buru tidak ada intimidasi dan pemecatan PNS atau guru;
- 6. Drs. Y. Ahmad Assegaf**
- Tanggal 21 Oktober 2011, saksi melapor kepada kepolisian terhadap Yono Wael, Hasan wael, Hasrul Madapongan, Habsah Kaisabuh, dan Usman Latussirin yang telah melakukan pencemaran nama baik saksi berupa caci maki;
 - Saksi bingung karena masalah pribadi dikaitkan dengan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Buru.
- 7. Hekmat Warhangan (Anggota DPRD)**
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang menerangkan bahwa saksi menggunakan Formulir A-8 fotokopi;
 - Saksi menggunakan A-8 di TPS 2 karena pada waktu perjalanan ke TPS 1, Saksi melihat di TPS 2 dalam keadaan sepi sehingga Saksi menggunakan hak pilihnya di TPS 2. Begitu juga anggota keluarga Saksi yang berjumlah tujuh orang menggunakan hak pilihnya A-8 di TPS 2 bukan fotokopian.
- 8. Abul Basir Toisuta (PNS)**
- Tanggal 15 Oktober 2011, sudah minggu tenang tidak ada kampanye menggunakan mobil dinas;

- Penarikan motor dinas atas nama Samsul Hukul dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak masuk kerja selama 4 bulan;
- Saksi menggunakan undangan asli di TPS 2 Hatawano;
- Kejadian di Desa Seith Kecamatan Batabual tentang penarikan kendaraan dinas atas nama Moksen Sampulawa karena yang bersangkutan tidak pernah bertugas di desa sehingga motor dinas dialihkan kepada sekretaris desa.

9. Ahmad Sumaidi (Staf Puskesmas Desa Waekasar)

- Saksi adalah salah satu staf puskesmas yang tidak mempunyai kewenangan atau kapasitas untuk mengintimidasi sesama staf;
- Pemasangan *in plan* yang ada di Waekasar merupakan sudah kegiatan rutin dan ibu-ibu sudah waktunya untuk dibongkar dan dipasang kembali *in plan* tersebut;
- Tanggal 5 Oktober 2011, Saksi didatangi Slamet Haryono dan diancam dengan ucapan “hati-hati loh kalau sampai jagomu kalah”.

10. Gunawan

- Saksi tidak pernah mendengar Bapak Juhana menyatakan masalah Sara;
- Saksi hanya mendengar tiga hal yang diucapkan pada silaturahmi yaitu ucapan silaturahmi, membahas tanah adat, dan masalah pendidikan.

11. Miftachul Arifin

- Saksi membantah keterangan yang disampaikan oleh Saudara Majid Hentihu pada sidang terdahulu;
- Dalam rapat-rapat Bapak Juhana Sudrajat tidak pernah menyuruh, membujuk pegawai untuk mencoblos untuk dirinya pada Pemilu pada yang akan datang;

12. Hasan Mukadar

- Bahwa tanggal 9 Oktober 2011 tidak ada agenda atau jadwal untuk kampanye Bapak Bupati Buru. Bupati Buru hadir pada saat itu untuk silaturahmi dengan masyarakat, kepala sekolah, dan masyarakat Desa Kubalahin.

13. Asis Latuconsina

- Bahwa tanggal 9 Oktober adalah kegiatan silaturahmi yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Buru yang dibicarakan adalah peningkatan pendapatan masyarakat dengan arahnya;

14. Drs. Ahmad Jawa

- Bahwa tanggal 15 Oktober 2011 dan 17 Oktober 2011 tidak ada jadwal kampanye, Saksi pada saat itu berada di Namlea dan Desa ubung. Semua agenda kegiatan Pemilu telah ditutup tanggal 14 Oktober 2011 dan sudah menjadi minggu tenang.

15. Salam Jois Waimese

- Saksi diintimidasi dengan ditodong memakai golok oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Buru.

16. Ari Tohumisa

- Di TPS Selowadu, Saksi melihat rekannya diancam oleh Dois;
- Pada hari Minggu, saksi kedatangan pegawai dan menyatakan untuk memilih Pasangan Beta. Tetapi Saksi mengatakan “Ini saya punya hak, silahkan saya mau pilih siapa-siapa saya punya hak”.

17. Lutfi Asegaf

- Saksi membantah pernyataan Kepala SMA 1 Bapak Honoras untuk membujuk beliau untuk jangan diproses ke Mahkamah Konstitusi;
- Saksi hanya mengomong “Ini kalau tidak ke Mahkamah Konstitusi, kan lebih bagus, supaya tidak ada perpecahan di antara kita”.
- Saksi tidak pernah menjanjikan jabatan karena Saksi bekerja di swasta.

[2.7] Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 November 2011 telah didengar keterangan lisan dan menyerahkan keterangan tertulis anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bawaslu telah membentuk Panwaslukada Kabupaten Buru melalui Surat Keputusan Bawaslu sebagai berikut:
 1. Surat Keputusan Nomor 153 tanggal 9 April 2011 tentang Penetapan anggota Panwaslukada Kabupaten Buru atas nama Drs. MUzmi Latuconsina;

2. Surat Keputusan Nomor 523, tanggal 21 September 2011 tentang Penetapan anggota Panwaslukada;
 3. Surat Keputusan Nomor 422, tanggal 5 Agustus 2011 tentang Penetapan anggota Panwaslukada Kabupaten Buru atas nama M. Ichsan Tukubayo;
- Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan, dan Pengawas pemilihan Lapangan, Bawaslu membentuk Tim seleksi untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslukada Kabupaten Buru Tahun 2010. Pembentukan Tim Seleksi tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 015-KEP Tahun 2011, tanggal 20 Januari 2011;
 - Setelah melakukan seluruh proses penjaringan dan penyaringan bakal calon sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam [peraturan perundang-undangan, maka pada tanggal 4 April 2011 Panitia Seleksi tersebut menyerahkan enam nama calon anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Buru Tahun 2011 kepada Bawaslu;
 - Pada tanggal 7 April 2011 Bawaslu melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap enam calon anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Buru tahun 2011 tersebut untuk memilih dan menetapkan tiga orang diantaranya menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Buru tahun 2011. Namun, dengan alasan yang tidak jelas, hanya empat orang calon yang hadir mengikuti uji kepatutan dan kelayakan tersebut;
 - Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut,. Bawaslu menetapkan tiga orang calon terpilih anggota Panwaslukada Kabupaten Buru, yaitu atas nama Adam Kiat, M. Ichsan Tukuboya, dan Muz Latuconsina;
 - Pada tanggal 9 April 2011, Bawaslu mengambil sumpah/janji jabatan terhadap satu orang anggota Panwaslukada Kabupaten Buru atas nama Muz Latuconsina. Sedangkan dua calon terpilih, yaitu atas nama Adam Kiat dan M. Ichsan Tukuboya, pelantikannya ditunda karena adanya laporan dari masyarakat bahwa kedua orang tersebut diduga melakukan pelanggaran kode etik ketika bertugas sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010/2011;

- Untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut, pada tanggal 15 Juni 2011, Bawaslu melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada Adam Kiat dan M. Ichsan Tukuboyadi Jakarta dan meminta keterangan kepada Muz Latuconsina, anggota Panwaslukada Kabupaten Buru pada tanggal 5 Juli 2011 di Bogor;
- Berdasarkan keterangan yang diperoleh dan atas pengakuan Saudara Adam Kiat, maka Bawaslu memutuskan untuk tidak menetapkan calon anggota terpilih atas nama Adam Kiat sebagai anggota Panwaslukada Kabupaten Buru. Sedangkan M. Ichsan Tukuboya ditetapkan dan dilantik pada tanggal 5 Agustus 2011, setelah yang bersangkutan membuat pakta integritas atas permintaan Bawaslu;
- Karena jumlah anggota Panwaslukada Kabupaten Buru masih 2 (dua) orang, Bawaslu meminta kepada anggota Panwaslukada Kabupaten Buru untuk mencari dan mengusulkan dua nama calon anggota Panwaslukada Kabupaten Buru, yang diambil dari anggota Panwaslu Kecamatan di wilayah Kabupaten Buru, yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pada tanggal 12 Agustus 2011 Bawaslu melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap dua calon anggota Panwaslu Kabupaten yang diusulkan oleh Panwaslu Kabupaten Buru tersebut, yakni atas nama Ahmad Taramun dan Syarif Usman, di Ambon;
- Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut, Bawaslu menetapkan Saudara Syarif Usman sebagai anggota Panwaslukada Kabupaten Buru Tahun 2011 dan dilantik pada tanggal 21 September 2011 di Jakarta.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 November 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan pengesahan Hasil perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011, tertanggal 24 Oktober 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011, tertanggal 25 Oktober 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada dan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.5] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan

Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan

yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Buru Tahun 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011, tertanggal 24 Oktober 2011, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011, tanggal 16 September 2011, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Buru, Nomor Urut 3;

[3.9] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011, yang ditetapkan oleh Termohon pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 393/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan, telah terjadi pelanggaran institusi yang serius yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-101 serta mengajukan 27 (dua puluh tujuh) orang saksi yang masing-masing bernama 1). Ardiansyah Asdar; 2). Madjid Hentihu; 3). Arif Hentihu; 4). La Upu; 5). Nasar Wamloly; 6). Zainudin Kabau; 7). Syamsul Hukul; 8). M.A Kaimudin; 9). Halim Tasalisa; 10). Ibrahim Sukunora; 11). Muhamad Sangaji; 12). Slamet Haryono; 13). Ali Samlan; 14). Hanafi Masbait; 15). Arifin Latbual; 16). Amirudin Naipon; 17). Yaseer Bin Thalib; 18). La Karno; 19). Inam Galela; 20). Nina Umaea; 21). Yusril saleky; 22). Rahim Buton; 23). Samuri; 24). Sukadi; 25). Wahyudi; 26). Aras; 27).

Moksen Sampulawa; telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 10 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis dan rekaman video yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 232 serta mengajukan 14 (empat belas) orang penyelenggara Pemilukada Kabupaten Buru yang masing-masing bernama 1). Awat Saanun; 2). Umar Alkatiri; 3). Anwar Parenrengi; 4). Hasan Leatemala; 5). Ibrahim Fanolong; 6). Temok Karyadi; 7). Munawir Dfinubun; 8). Ismail Tuharea; 9). Kartini Tasalisa; 10). Muhamad Nur Tasijawa; 11). La Sira; 12). La Rudi; 13). Dodin BUton; 14). Marsal Al Habsyi telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 14 November 2011 yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Ramly Umasugi Ir. Juhana Soedradjat telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan tanggapan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

[3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait Pasangan Calon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-31 serta mengajukan orang saksi yang masing-masing bernama telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2011 yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2011 telah didengar keterangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 November yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.6], sehingga *mutadis muntandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini sedangkan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat bahwa substansi eksepsi tersebut sudah memasuki ranah dan terkait dengan pokok permohonan, oleh karena itu akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dengan cara:

1. Pengangkatan Panwaslukada Kabupaten Buru bertentangan dengan Pasal 71 dan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Selama masa kampanye Bapak M. Husnie Hentihu (Bupati Kabupaten Buru) untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ramli Umasugi dan Djuhana Soedrajat memprovokasi dan mengintimidasi PNS atau melakukan politisasi birokrasi;
3. Seluruh fasilitas dan inventaris Pemerintah Kabupaten Buru telah digunakan untuk kampanye Tim Calon Nomor Urut 1 seperti Pendopo Wakil Bupati digunakan sebagai kantor pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan

kendaraan dinas, sebaliknya inventaris dan fasilitas di bawah penguasaan pejabat yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 diminta paksa oleh polisi pamong praja atas perintah Wakil Bupati;

4. Di TPS 1, Desa Hatawano, Kecamatan Waplau terdapat 7 (tujuh) orang pemilih meminta surat suara namun ditolak Ketua KPPS Abdul Arif Manolong karena nama-nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, kemudian ke 7 (tujuh) orang pemilih tersebut melakukan hal yang sama di TPS 2, Desa Hatawano, Kecamatan Waplau namun diberikan oleh Ketua KPPS 2 yang bernama Kartini Boamona;
5. Di DESA Jikubesar, Kecamatan Namlea, 114 undangan Model C6-KWK.KPU yang tidak dibagikan kepada yang berhak, menunjukkan Pemilukada diselenggarakan secara tidak jujur oleh Termohon dan perolehan suara yang seharusnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
6. Di Kecamatan Airbuaya bantuan hibah untuk masyarakat berupa *handtractor* (untuk petani), sepeda motor (untuk kepala desa) dan di Desa Seith Kecamatan Batabual sepeda motor dinas Kepala Desa Seith dicabut Satuan Polisi Pamong Praja dengan alasan tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[3.24] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak dan masing-masing saksi, Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti tertulis masing-masing pihak, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.25] Menimbang terhadap dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.23] angka 1** bahwa pengangkatan Panwaslukada Kabupaten Buru bertentangan dengan Pasal 71 dan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-49 berupa Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Nomor 03.Kep.Panwaslukada Tahun 2011 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan se-Kabupaten Buru, tanggal 25 Agustus 2011, meliputi Kecamatan Namlea, Waplau,

Air Buaya, Waeapo, Batabual, dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 154-KEP TAHUN 2011 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Buru Provinsi Maluku, tanggal 8 April 2011, atas nama Drs. Muz Mul Fata Latuconsina, serta Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 422-KEP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Buru atas nama M. Ichsan Tukuboya, tanggal 2 Agustus 2011. Bukti P-93 berupa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 523-KEP TAHUN 2011 tentang Pengangkatan Syarif Usman sebagai Anggota Panwaslukada Kabupaten Buru, tanggal 21 September 2011;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Dalil keberatan Pemohon tidak mempunyai hubungan dan relevansi yang harus dipersoalkan oleh Pemohon kepada Termohon, karena kewenangan mengangkat Panwaslukada Kabupaten dan Panwaslukada Kecamatan di Kabupaten Buru untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 adalah merupakan kewenangan Bawaslu;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Terhadap dalil Pemohon telah didengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum baik lisan maupun tertulis yang pada pokoknya menerangkan:

- Tanggal 4 April 2011 Panitia Seleksi menyerahkan nama calon anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Buru Tahun 2011 kepada Bawaslu;
- Tanggal 7 April 2011 Bawaslu melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 6 (enam) orang anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Buru tahun 2011 untuk menetapkan 3 (tiga) orang;
- Bawaslu menetapkan 3 (tiga) orang calon terpilih anggota Panwaslukada Buru yaitu Adam Kiat, M. Ichsan Tukuboya dan Muz Mul Fata Latuconsina;
- Tanggal 9 April 2011, Bawaslu mengambil sumpah/janji jabatan terhadap satu anggota Panwaslukada yang bernama Muz Mul Fata Latuconsina sedangkan 2 (dua) orang lagi pelantikannya ditunda karena adanya laporan dari masyarakat

karena diduga melakukan pelanggaran kode etik ketika bertugas sebagai anggota Panwaslukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010/2011;

- Berdasarkan keterangan saudara Adam Kiat, maka Bawaslu memutuskan untuk tidak menetapkan calon anggota terpilih atas nama Adam Kiat sebagai anggota Panwaslukada Kabupaten Buru. Sedangkan M. Ichsan Tukuboya ditetapkan dan dilantik tanggal 5 Agustus 2011;
- Karena jumlah anggota Panwaslukada Kabupaten Buru masih 2 (dua) orang, Bawaslu meminta Anggota Panwaslukada Kabupaten Buru untuk mencari dan mengusulkan dua nama calon Panwaslukada Kabupaten Buru, yang diambil dari anggota Panwaslu Kecamatan di wilayah Kabupaten Buru;
- Tanggal 12 Agustus 2011, Bawaslu melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap dua calon anggota Panwaslu Kabupaten yang diusulkan oleh Panwaslu Kabupaten Buru tersebut, yakni Ahmad Taramun dan Syarif Usman, Namun Ahmad Taramun tidak dapat hadir mengikuti uji kepatutan dan kelayakan;
- Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut, Bawaslu menetapkan Syarif Usman sebagai anggota Panwaslukada Kabupaten Buru Tahun 2011 dan dilantik tanggal 21 September 2011 di Jakarta;

Mahkamah setelah mencermati dengan seksama dalil Pemohon, memeriksa dan menilai alat bukti Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum, memperoleh fakta hukum bahwa dalil Pemohon hanya mengenai proses pengangkatan anggota Panwaslu Kabupaten Buru yang merupakan kewenangan dari Bawaslu, tidak berhubungan dengan kewenangan Termohon, dan tidak ada pula hubungannya dengan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru yang menjadi kewenangan Mahkamah sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, oleh karena itu dalil Pemohon dikesampingkan;

[3.26] Menimbang terhadap dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.23] angka 2 bahwa Bupati Kabupaten Buru selama kampanye memprovokasi dan mengintimidasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-12 berupa video rekaman kampanye Bupati Buru M. Husnie Hentihu, Bukti P-16 berupa Keputusan Bupati Buru Nomor 821.29/88/KEP/2011 tentang Pemberhentian dari Penugasan Kepala Sekolah atas nama Arief Hentihu, Ali Hentihu, dan Umar Usia, SH, tanggal 6 Oktober 2011, Bukti P-19 berupa Keputusan Bupati Buru Nomor 821.23/93/KEP/2011 tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural atas nama ABD Madjid Hentihu SE, tanggal 19 Oktober 2011, Bukti P-23 berupa Keputusan Bupati Buru Nomor 824.3/50/KEP/2011 tentang Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama La Upu, tanggal 6 September 2011, Surat Bupati Buru Nomor 285/212 tentang Netralitas PNS pada Pemilukada, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilu, dan saksi yang bernama La Upu, Nasar Wamloly yang menerangkan pada pokoknya saksi diintimidasi dan dimutasikan karena tidak mau diajak untuk memilih Pasangan Rana;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah, dan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar. Bupati dalam setiap kegiatan selalu menghimbau agar PNS netral dalam Pemilukada Kabupaten Buru Tahun 2011 dan telah mengeluarkan surat tentang netralitas PNS jauh-jauh hari sebelum tahapan Pemilukada berlangsung;
- Keikutsertaan Husnie Hentihu dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Bidang pemenangan Pemilukada Kabupaten Buru;
- Mutasi PNS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah hal yang lumrah dan biasa dilakukan dalam birokrasi mengingat untuk memenuhi kebutuhan struktural dalam Pemda Kabupaten Buru;

Untuk membuktikan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-16 berupa Surat Nomor 285/212, perihal netralitas PNS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bukti PT-20 sampai dengan Bukti PT-22 berupa keputusan

Bupati Buru tentang Pindah Tugas PNS, Pemberhentian dari Penugasan Kepala Sekolah, dan saksi yang bernama A.M Padang, Tummusa Siradjan yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama berlangsungnya Pemilukada Kabupaten Buru tidak ada intimidasi dan bapak Madjid Hentihu dimutasikan dikarenakan adanya perselingkuhan;

Mahkamah setelah mencermati dengan seksama dalil Pemohon, tanggapan Pihak Terkait, memeriksa dan menilai alat bukti Pemohon, dan Pihak Terkait, diperoleh fakta hukum bahwa pemberhentian dari penugasan kepala sekolah atas nama Arief Hentihu, Ali Hentihu, dan Umar Usia, SH, adalah karena telah berakhirnya tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama ABD Madjid Hentihu SE, dari jabatan Struktural telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), sedangkan pemindahan tugas PNS atas nama La Upu adalah untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan PNS yang bersangkutan, demikian juga Bupati Buru telah mengeluarkan Surat Nomor 285/212, perihal Netralitas PNS pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 7 Juli 2011 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon bahwa mutasi-mutasi tersebut terkait dengan Pemilu Kepala Daerah tidak beralasan menurut hukum;

[3.27] Menimbang terhadap dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.24] angka 3** bahwa seluruh fasilitas dan inventaris Pemerintah Kabupaten Buru dipergunakan untuk pemenangan Pihak Terkait yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi yang bernama Ardiansyah Asdar, Madjid Hentihu, Arifin Latbual yang menerangkan pada pokoknya adanya pemakaian mobil dinas pada saat kampanye 9 Oktober 2011 di Desa Kubalahing, kampanye 14 Oktober 2011 di Simpang 4 SMA 2 Namlea dan Bukti P-57 berupa video rekaman kampanye Pasangan Rana di Pendopo/Rumah Dinas Wakil Bupati;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Wakil Bupati Bapak Ramli Umasugi tidak mempunyai kendaraan dinas

pada saat menjabat Wakil Bupati, memang pada saat menjadi Ketua DPRD Kabupaten Buru pernah mendapat kendaraan dinas yang kurang layak dan sangat jarang dipakai, sehingga Wakil Bupati lebih memilih untuk memakai kendaraan pribadi guna mendukung tugas-tugasnya;

- Kediaman Pendopo Wakil Bupati tidak pernah dipergunakan sebagai Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertempat di kantor DPD II Partai Golkar, Kabupaten Buru.

Untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-29 berupa Dokumentasi foto mobil dinas Toyota Avanza yang dipakai untuk kampanye Pasangan Nomor Urut 3, dan saksi yang bernama Maksin Bugis, Tamsil Chati yang pada pokoknya menerangkan pada saat kampanye Calon Wakil Bupati menggunakan kendaraan pribadi dan untuk kesekretariat digunakan ruang Noro Pito di Jalan Dermaga Namlea;

Mahkamah setelah mencermati dalil Pemohon, tanggapan Pihak Terkait, memeriksa dan menilai alat bukti Pemohon, dan Pihak Terkait bahwa penggunaan mobil dinas dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang didalilkan Pemohon tidak disebutkan secara rinci, jenis dan nomor polisi mobil dinas tersebut, sedangkan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan membuktikan mobil dinas justru dipergunakan untuk kepentingan kampanye Pemohon. Demikian pula penggunaan pendopo/rumah dinas Wakil Bupati benar dipergunakan dalam masa kampanye namun tidak ada bukti yang cukup kuat tentang penggunaannya semata-mata untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.28] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.23] angka 4** terdapat 7 (tujuh) orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT meminta surat suara yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil Pemohon menyatakan di TPS 1, Desa Hatawano ke 7 (tujuh) orang tersebut, nama-nama mereka terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir A8.KWK.KPU dari KPPS Kecamatan Namlea akan tetapi Ketua KPPS di TPS 1 Desa Hatawano yang bernama Abdul Arif Manalong menolak mereka untuk

melakukan pencoblosan. Karena ditolak maka ke 7 (tujuh) orang pemilih tersebut membawa formulir kepada Ketua KPPS di TPS 2, Desa Hatawano dan oleh Ketua KPPS yang bernama Muhamad Nur Tasijawa mereka diberikan kesempatan untuk melakukan pencoblosan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-164.2 berupa DPT di TPS 2, Desa Hatawano, dan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Buru yang bernama Ismail Tuharea, Kartini Tasalisa, Muhamad Nur Tasijawa yang menyatakan 9 (Sembilan) orang datang ke TPS 2 Desa Hatawano Kecamatan Waplau dengan membawa Formulir A8.KWK-KPU dan melakukan pencoblosan. Tidak ada Ketua KPPS yang bernama Kartini Buamona;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar dan mengada-ada karena setelah Pihak Terkait mengklarifikasi kepada 7 (tujuh) orang tersebut mereka memiliki Formulir A8-KWK.KPU karena mereka berdomisili di Kecamatan Namlea dan mempunyai undangan untuk memilih di Kampung Hatawano yang merupakan kampung asal mereka. Untuk membuktikan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-15 berupa Formulir C-KWK.KPU di TPS 2, Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, dan saksi yang bernama Hekmat Warhangan yang pada pokoknya menyatakan saksi dan keluarganya menggunakan Formulir A.8-KWK.KPU untuk mencoblos di TPS 2, Desa Hatawano bukan fotokopi.

Mahkamah setelah mencermati dengan seksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, memeriksa dan menilai alat bukti Termohon, dan Pihak Terkait, ternyata Pemohon tidak membuktikan dalilnya. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.29] Menimbang terhadap dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.23] angka 5, 114** bahwa undangan Formulir Model C6-KWK.KPU yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-15 berupa ratusan undangan Model C6-KWK.KPU yang tidak dibagikan kepada yang berhak, Bukti P-75 berupa ratusan undangan Model C-6-KWK.KPU yang tidak dibagikan kepada yang berhak di Kecamatan Namlea;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan pada pokoknya Termohon melalui KPPS telah

membagikan undangan kepada para pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT, dan telah diumumkan kepada pemilih yang namanya ada dalam DPT agar pada hari pencoblosan dapat datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T.151-1 sampai dengan Bukti T.151-5 berupa DPT di TPS I, II, III, III, IV, dan TPS V, Desa Jiku Besar, Kecamatan Namlea dan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Buru bernama Marsal Al Habsyi anggota KPPS TPS 4 Desa Jikubesar yang pada pokoknya menerangkan bahwa undangan diantar tetapi karena pemilih tidak berada di tempat maka undangan dikembalikan kepada KPU;

Mahkamah setelah mencermati dengan seksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, memeriksa dan menilai alat bukti Pemohon, dan Termohon, memperoleh fakta hukum benar undangan Model C6-KWK.KPU tidak diterima 114 orang pemilih disebabkan para pemilih tidak berada di tempat karena sebagian kembali ke Jawa dan sebagian yang lain lagi tidak diketahui karena berada di luar pulau. Lagi pula, dengan tidak diterimanya undangan untuk memilih tersebut, tidak dapat dipastikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau perolehan suara Pasangan Calon lainnya. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.30] Menimbang terhadap dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.23] angka 6** bahwa bantuan hibah berupa handtraktor untuk petani dan sepeda motor untuk kepala Desa ditarik oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang selengkapny telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-36 berupa penarikan kendaraan bermotor roda dua atas nama Moksen Sampulawa Kepala Desa Seith, dan saksi yang bernama Moksen Sampulawa yang pada pokoknya menerangkan motor dinas saksi ditarik yang mana sebelumnya saksi didatangi Tim Rana untuk diajak bergabung tetapi saksi mengatakan sebagai kepala desa harus bersifat netral;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bantuan traktor dicabut disebabkan traktor yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan Kelompok Tani di Air Buaya, tetapi bantuan hibah tersebut hanya dipakai/dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua Kelompok Tani,

sedangkan anggota tidak diperkenankan untuk memakainya, sehingga traktor tersebut ditarik kembali. Kejadian tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada;

- Pencabutan sepeda motor dikarenakan sepeda motor tersebut tidak pernah dibawa ke Desa Seith melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Desa, selain itu Kepala Desa tersebut telah memasuki masa pensiun;

Untuk membuktikan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan saksi yang bernama Wara, pada pokoknya menerangkan traktor dialihkan kepada koordinator kelompok tani karena setelah dievaluasi ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan telah teguran beberapa kali melalui petugas lapangan. Saksi Abul Basir Toisuta pada pokoknya menerangkan penarikan kendaraan dinas atas nama Moksen Sampulawa Kepala Desa Seith berhubung yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan tugas di Desa sehingga dialihkan ke Sekretaris Desa

Mahkamah setelah mencermati dalil Pemohon, tanggapan Pihak Terkait, memeriksa dan menilai alat bukti Pemohon, dan Pihak Terkait, memperoleh fakta hukum benar terjadi penarikan traktor dan sepeda motor dinas, namun penarikan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada dalam rangka pengamanan terhadap aset daerah/instansi pemerintah/rumah pejabat daerah. Penarikan tersebut juga tidak terbukti ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Buru karena surat penarikan sepeda motor ditandatangani oleh Plt. Kepala Satpol Pamong Praja Kabupaten Buru tertanggal 18 Agustus 2011 yang sudah dekat dengan Pemilukada, sedangkan mengenai penarikan traktor sebelum dilakukan penarikan sudah terlebih dahulu dilakukan beberapa kali teguran melalui petugas di lapangan karena penggunaannya tidak untuk kepentingan Kelompok Petani. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.31] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya diuraikan dalam paragraf [3.25] sampai dengan paragraf [3.30], Mahkamah berpendapat karena dalil-dalil tersebut tidak menguraikan secara jelas apa subjek, objek, dan dimana tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon, serta tidak pula didukung alat bukti yang relevan, maka harus dikesampingkan.

[3.32] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon dan telah dibantah oleh Termohon mengenai intimidasi paling banyak

terjadi di beberapa TPS di Desa Namlea Kecamatan Namlea, pelanggaran-pelanggaran lain di beberapa kecamatan di luar kecamatan Namlea meliputi mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), keterlibatan PNS yang secara keseluruhan tidak mencerminkan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif di seluruh Kabupaten Buru sehingga tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Buru;

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif dalam Pemilukada Kabupaten Buru yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Kamis tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu sebelas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu sebelas** oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan